I. SKRIPSI

ANALASIS *MAQASIDI* TERHADAP PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA AKIBAT ISTRI MENJADI KONTEN KREATOR
(Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kebupaten Sidrap)

OLEH

NURUL AZIZA RUDI

NIM: 2220203874230026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALASIS *MAQASIDI* TERHADAP PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA AKIBAT ISTRI MENJADI KONTEN KREATOR
(Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kebupaten Sidrap)

OLEH

NURUL AZIZA RUDI

NIM : 2220203874230026

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Analisis *Maqasidi* Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator (Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap)
Nama Mahasiswa	:	Nurul Aziza Rudi
NIM	:	2220203874230026
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1596 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Budiman, M.HI
NIP	:	19730627 200312 1004 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1004

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis *Maqasidi* Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap
Nama Mahasiswa	:	Nurul Aziza Rudi
NIM	:	2220203874230026
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1596 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H	(Anggota)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1004

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiq, dan inayah- Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang amat mendalam kepada kedua orang tua tercinta Rudi dan Saripa, serta kakak saya Adnan dan adik saya Salman yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tiada henti sepanjang perjalanan akademik ini. Kesabaran dan pengorbanan mereka menjadi sumber kekuatan utama yang mendorong penulis untuk terus bersemangat dan bertahan dalam menghadapi segala tantangan selama proses studi.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak Budiman, M.HI., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bantuan yang sangat berarti. Berkat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dorongan dan bantuan tersebut, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen luar biasa dalam mengelola Pendidikan di kampus hijau tosca IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI., Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam, yang berperan melalui dedikasi dan pengabdiannya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta penuh inspirasi bagi setiap mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan berharga selama proses penyusunan skripsi ini
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan
5. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu membantu kelancaran proses akademik dan administratif dengan penuh keikhlasan.
6. Kepada para informan dari Desa Mattirotasi yang telah meluangkan waktu dan memberikan berbagai informasi yang sangat berharga kepada saya sebagai penulis.
7. Teman seperjuangan, Yustira (Cora) yang selalu hadir dalam suka dan duka selama masa perjuangan Bersama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Sahabat terbaik dari bangku SMP, Mutia dan Sinta, yang senantiasa menjadi teman perjalanan dan sumber semangat di setiap Langkah kehidupan.
9. Teman Seperbimbingan Andidi dan Yustifa, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman- teman kuliah di GB Para Family Burden, yang terdiri dari delapan orang, sebagai bagian sahabat dalam perjalanan akademis.
11. *Last But not Least* Teruntuk Penulis Nurul Aziza Rudi, seorang sosok Wanita Tangguh yang penuh semangat dan cita- cita besar. Meskipun terkadang menghadapi rasa ragu dan tantangan yang berat, kamu selalu menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa. Terima Kasih atas segala kerja keras, kesabaran, dan ketekunan yang telah kamu tunjukkan dalam menyelesaikan setiap langkah dengan penuh usaha dan doa.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan dan peningkatan skripsi ini ke depannya.

Parepare, 11 Mei 2026
23 Dzulqa'dah 1447

Penulis,



Nurul Aziza Rudi
NIM: 2220203874230026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Nurul Aziza Rudi
Nim	: 2220203874230026
Tempat Tgl Lahir	: Sidrap, 6 Mei 2026
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator (Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Mei 2026
Penulis,



Nurul Aziza Rudi
Nim: 2220203874230026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nurul Aziza Rudi. *Analisis Maqasidi terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator (Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap)* (di bimbing oleh Bapak Budiman)

Penelitian ini membahas problematika rumah tangga akibat aktivitas istri sebagai konten kreator di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dalam perspektif *maqasidi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator, menganalisisnya melalui perspektif *maqasidi*, serta mengetahui upaya penyelesaian konflik dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori *maqasidi*, teori keluarga sakinah, dan teori konflik sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika rumah tangga dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi, perubahan pembagian peran domestik, intensitas penggunaan media sosial, rasa cemburu dan ketidakpercayaan dari pihak suami, tekanan budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif *maqasidi*, aktivitas istri sebagai konten kreator dapat diterima selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Namun, apabila aktivitas tersebut menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonisan keluarga, maka hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan maqasid, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara keutuhan keluarga. Adapun upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui peningkatan komunikasi, pembagian tanggung jawab yang seimbang, mengurangi kecemburuan dan membangun kepercayaan, mengendalikan penggunaan media sosial, dan peran tokoh Masyarakat dan lingkungan sosial guna mewujudkan keluarga sakinah di era digital.

Kata Kunci: *Maqasidi*, Problematika Keluarga, Konten Kreator

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN SKRIPSI vi
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Penelitian Relevan 10
B. Landasan Teoretis 13
C. Kerangka Konseptual 29
D. Kerangka Pikir 32
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
C. Fokus Penelitian 34
D. Jenis dan Sumber Data 35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 36
F. Uji Keabsahan Data 38
G. Teknik Analisis Data 41
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	29
2	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Lampiran	Halaman
1.	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2.	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu unit	Lampiran
3.	Instrumen Penelitian	Lampiran
4.	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
5.	Dokumentasi	Lampiran
6.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
7.	Biografi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*alif*	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	*ba*	B	be
ت	*ta*	T	e
ث	*tha*	Th	te dan ha
ج	*jim*	J	je
ح	*ḥa*	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	*kha*	Kh	ka dan ha
د	*dal*	D	de dan ha
ذ	*dhal*	Dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	*ra*	R	er
ز	*zai*	Z	zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	*sin*	s	es
ش	*syin*	Sy	es dan ye
ص	*shad*	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	*dad*	ḍ	de (dengan titk di bawah)
ط	*ṭa*	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	*ẓa*	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	*‘ain*	‘	koma terbalik (di atas)
غ	*gain*	G	ge
ف	*fa*	F	ef
ق	*qaf*	Q	qi
ك	*kaf*	K	ka
ل	*lam*	L	el
م	*mim*	M	em
ن	*nun*	N	en
و	*wau*	W	we
هـ	*ha*	H	ha
ء	*hamzah*	‘	apostrof
ي	*ya*	Y	ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	KaSarahah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

حَوْلَ: *Haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ىَ	fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas
ِيْ	kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
ُوْ	dammah dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kaSarahah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah*

الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah*

لْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعِّمَ : nu‘‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kaSarahah ى(يِ) , maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيّ : ‘Alī (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال *alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al- jalālah (الله)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ Dīnullāh بِاللهِ Billāh

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : Hum fī raḥmatillāh

j. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf wal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū NaSarah al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= *subḥānahū wa ta'āla*
saw.	= *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	= 'alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberpa singkatan dalam Bahasa Arab.

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلى	=	صلعم الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الخ آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”

2. et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis

 dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten
3. Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu,misalnya,karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali,terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi tata letak halaman ,dan nama penerbit .Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan keluarga. Kehadiran internet dan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan berbagai platform digital lainnya telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk berkomunikasi, berekspresi, serta memperoleh penghasilan ekonomi. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi media kerja dan sumber mata pencaharian yang mampu menghasilkan keuntungan finansial. Perubahan tersebut melahirkan profesi baru yang dikenal dengan istilah konten kreator, yaitu individu yang membuat, mengelola, dan membagikan konten digital kepada publik melalui media sosial..[1]

Fenomena berkembangnya profesi konten kreator saat ini tidak hanya digeluti oleh kaum muda atau laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang telah berstatus sebagai istri. Banyak perempuan memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan kreativitas, berbagi pengalaman hidup, mempromosikan usaha, hingga memperoleh pendapatan tambahan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat modern, di mana perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pelaku domestik, tetapi juga mulai aktif dalam ruang publik digital. Dalam konteks tertentu, perubahan ini memberikan dampak positif bagi keluarga, seperti meningkatnya pendapatan

[1] Nopi Pratama and Asep Wijaya, "Studi Realitas Wanita Kerier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 313–29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi rumah tangga, berkembangnya kreativitas perempuan, serta terbukanya peluang usaha baru berbasis digital.[2]

Namun, di balik dampak positif tersebut, fenomena istri sebagai konten kreator juga memunculkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga. Aktivitas di media sosial yang menyita waktu, tuntutan untuk selalu aktif membuat konten, interaksi dengan publik, serta perubahan pola relasi dalam keluarga seringkali memicu konflik antara suami dan istri. Tidak sedikit pasangan yang mengalami ketegangan rumah tangga akibat perbedaan pandangan mengenai aktivitas istri di media sosial. Sebagian suami merasa keberatan ketika istrinya terlalu aktif tampil di ruang publik digital, terlebih apabila aktivitas tersebut dianggap mengurangi perhatian terhadap keluarga, membuka peluang interaksi dengan lawan jenis secara bebas, atau memperlihatkan kehidupan rumah tangga secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, istri merasa memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri dan membantu perekonomian keluarga melalui media sosial.[3]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap pola hubungan dan pembagian peran dalam rumah tangga. Perubahan ini seringkali menimbulkan ketidakseimbangan relasi apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang baik dan pemahaman bersama antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, konflik yang awalnya hanya berupa perbedaan pendapat berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan, kekerasan verbal, tekanan psikologis, hingga kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa

[2] Andy Satria et al., "Penegakan Hukum Pernikahan Perceraian Di Era Digital Apa Tantangan Dan Solusinya," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 30–35.

[3] Nina Ayuni and Diajeng Ramadhani, "Dinamika Sosial Di Balik Fenomena Emak-Emak Mendadak Menjadi Konten Kreator," *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 118–25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkembangan media sosial tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga.[4]

Problematika tersebut juga ditemukan di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap. Berdasarkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, terdapat beberapa keluarga yang mengalami konflik rumah tangga akibat aktivitas istri sebagai konten kreator. Dalam beberapa kasus, suami merasa kehilangan otoritas dalam keluarga karena istri lebih aktif tampil di media sosial dan memperoleh perhatian publik. Sebagian suami menganggap bahwa aktivitas tersebut tidak sesuai dengan peran ideal seorang istri dalam rumah tangga. Sementara itu, istri merasa bahwa aktivitas sebagai konten kreator merupakan bentuk aktualisasi diri dan usaha untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Perbedaan pandangan tersebut kemudian memicu ketegangan dalam rumah tangga yang berdampak pada hubungan emosional suami dan istri.

Selain faktor internal keluarga, lingkungan sosial masyarakat juga turut memengaruhi munculnya konflik rumah tangga. Masyarakat Desa Mattirotasi yang masih dipengaruhi budaya patriarki cenderung memandang bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada urusan domestik dan menjaga kehormatan keluarga di ruang privat. Ketika seorang istri aktif di media sosial sebagai konten kreator, muncul stigma negatif dari lingkungan sekitar yang menganggap aktivitas tersebut tidak sesuai dengan norma budaya maupun agama.[5] Tekanan sosial tersebut memperburuk kondisi rumah tangga karena suami merasa malu atau tertekan dengan penilaian

[4] Satria et al., "Penegakan Hukum Pernikahan Perceraian Di Era Digital Apa Tantangan Dan Solusinya."

[5] Zulfi Rifqi Izza and Miftahul Huda, "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 125–38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat terhadap istrinya. Akibatnya, konflik dalam keluarga semakin meningkat dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, perubahan peran perempuan di era digital merupakan bagian dari transformasi sosial masyarakat modern. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki fungsi afektif, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan yang harus dijalankan secara seimbang. Ketika salah satu fungsi tersebut terganggu akibat perubahan pola hubungan dalam keluarga, maka akan muncul disfungsi keluarga yang ditandai dengan konflik, ketegangan emosional, dan ketidakharmonisan antaranggota keluarga. Aktivitas istri sebagai konten kreator dapat menjadi pemicu konflik apabila tidak terdapat kesepahaman mengenai pembagian peran, tanggung jawab domestik, serta batasan dalam penggunaan media sosial.[6]

Dalam hukum Islam, keluarga merupakan institusi yang sangat dijunjung tinggi karena menjadi fondasi utama dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis dan bermoral. Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan.[7] Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri harus dibangun atas dasar saling menghormati, memahami, dan menjalankan hak serta kewajiban secara seimbang.[8]

[6] Rico Alana Daniswara and Andhita Risko Faristiana, "Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43.

[7] Ikhwan Budiman, "Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perpsektif Hukum IsIam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare" (IAIN Parepare, 2024).

[8] Samsul Arifin and Khairuddin, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam," *JURNAL HUKUM ISLAM* 3, no. 1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam menempatkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, namun kepemimpinan tersebut bukan berarti bentuk kekuasaan mutlak yang menindas istri. Sebaliknya, Islam mengajarkan prinsip musyawarah, kerja sama, dan saling melengkapi antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks perkembangan sosial modern, termasuk aktivitas perempuan di ruang publik digital, diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap nilai-nilai Islam agar perubahan sosial tidak menimbulkan ketidakadilan maupun konflik dalam keluarga. Aktivitas istri sebagai konten kreator pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam selama dilakukan dalam batas-batas syariat, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta tidak melalaikan tanggung jawab rumah tangga.[9]

Konsep keluarga sakinah dalam Islam juga menjadi aspek penting dalam memahami problematika rumah tangga akibat aktivitas istri sebagai konten kreator. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, dan nilai-nilai keagamaan.[10] Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat beberapa tingkatan keluarga sakinah, mulai dari pra sakinah hingga sakinah III plus. Keluarga pra sakinah dan sakinah I umumnya masih mengalami berbagai permasalahan akibat lemahnya pemahaman agama, kurangnya komunikasi, serta belum tercapainya keseimbangan peran dalam rumah tangga. Kondisi tersebut relevan dengan fenomena yang terjadi pada sebagian keluarga di

[9] Musyarrafah Abdul Kadir, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Dalam Konstruk Sosial Rumah Tangga," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23 (2024): 270–91.

[10] Rosdalina Bukido et al., "The Resilience of Blind Families in Building a Sakinah Family: Adaptive Strategies and the Role of Islamic Values Rosdalina," *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 2 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Desa Mattirotasi, di mana perubahan peran istri di era digital belum sepenuhnya dapat diterima oleh pasangan maupun lingkungan sosialnya.[11]

Selain teori keluarga sakinah, fenomena ini juga penting dianalisis melalui perspektif *Maqasidi*. *Maqasidi* merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep *Maqasidi* meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks rumah tangga, setiap aktivitas yang mampu menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan manfaat termasuk bagian dari kemaslahatan yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, segala bentuk tindakan yang menimbulkan konflik, kekerasan, dan kerusakan rumah tangga bertentangan dengan tujuan syariat.[12]

Aktivitas istri sebagai konten kreator dapat dipandang sebagai bentuk upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) apabila mampu membantu perekonomian keluarga dan dilakukan secara halal.[13] Akan tetapi, apabila aktivitas tersebut justru memicu konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau mengganggu keharmonisan keluarga, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).[14] Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum Islam yang lebih mendalam untuk menilai bagaimana aktivitas konten kreator

[11] Subhan Subhan, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 204–18.

[12] Abd Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13.

[13] Muhammad Ali et al., "Transformation of Maqāṣid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).

[14] Elimartati Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 193–204.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat dijalankan secara seimbang tanpa merusak tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan sosial digital dengan kesiapan masyarakat dalam memahami perubahan peran gender dalam keluarga. Sebagian masyarakat masih mempertahankan pola pikir tradisional yang membatasi perempuan pada ranah domestik, sementara perkembangan teknologi menuntut adanya adaptasi sosial yang lebih terbuka. Ketidaksiapan menghadapi perubahan tersebut menyebabkan munculnya konflik rumah tangga yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga.[15] Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mampu menjelaskan fenomena ini secara objektif melalui pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena fenomena istri sebagai konten kreator merupakan persoalan kontemporer yang semakin berkembang di tengah masyarakat, namun belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya melalui pendekatan *maqasidi*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator, bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam keluarga, serta bagaimana penerapan analisis maqāṣidi dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan keharmonisan keluarga.

Selain memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mampu membangun hubungan rumah tangga yang harmonis di tengah perkembangan era

[15] Ria Anista, "Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi Dan Media Sosial," *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2023): 35–43.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digital. Dengan demikian, penelitian mengenai "Analisis *Maqasidi* terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator (Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap)" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami dinamika keluarga modern dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya problematika rumah tangga akibat istri yang menjadi konten kreator di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap perspektif *maqasidi*?
3. Bagaimana penerapan analisis *maqasidi* dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeteksi faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan keluarga akibat istri yang berprofesi sebagai konten kreator di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap
2. Untuk memecahkan problem rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap perspektif maqasid syari'ah
3. Untuk Menganalisis penerapan analisis maqasidi dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keluarga?

D. Kegunaan Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan studi hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhṣiyyah*) yang memiliki keterkaitan kuat dengan dinamika sosial masa kini. Fenomena baru peran istri sebagai konten kreator mencerminkan isu terkini yang belum banyak dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas khazanah literatur keislaman dengan menyediakan pandangan inovatif terkait penerapan prinsip-prinsip *maqasidi* dalam merespons perubahan peran dan fungsi domestik di era digitalisasi.

Selain itu, temuan penelitian ini berpotensi memperluas fondasi teoritis untuk kajian-kajian mendatang yang membahas transformasi peran gender, etika digital, serta implikasinya terhadap harmoni rumah tangga berdasarkan pandangan hukum Islam. Akibatnya, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi akademik bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang mendalami studi hukum Islam serta masalah-masalah sosial keagamaan terkini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, institusi keagamaan, serta praktisi hukum Islam. Untuk masyarakat, temuan penelitian ini bisa berfungsi sebagai alat introspeksi dan edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan publik, seperti menjadi pembuat konten kreatif, dengan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan meningkatkan pemahaman bahwa aktivitas daring harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan ajaran Islam guna mencegah terjadinya ketidakharmonisan atau bahkan kekerasan dalam keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji ialah sebabagi berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Daffa Miftahul Nyssa dengan judul " *Percerian akibat media sosial TikTok: Perspektif Hukum Islam*". Yang dimuat di (repository UIN Jakarta). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan perspektif hukum islam terhadap kasus perceraian yang salah satu pemicunya adalah penggunaan media sosial TikTok.[16]

Hasil penelitian Daffa Miftahul Nyssa menunjukkan bahwa penggunaan TikTok dapat menjadi faktor pemicu keretakan rumah tangga karena menimbulkan kecemburuan, pelanggaran batas kesopanan, dan perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan etika keluarga menurut hukum Islam. Aktivitas di TikTok yang memamerkan diri atau berinteraksi secara bebas dengan lawan jenis dipahami sebagai penyebab utama perselisihan hingga akhirnya mengarah pada perceraian. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, kesamaannya terletak pada fokus bahwa aktivitas di media sosial dapat memicu konflik rumah tangga dan dapat dinilai dari perspektif hukum Islam, terutama ketika tindakan di ruang digital bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan, menjaga hubungan suami-istri, dan menjaga ketenteraman keluarga.

[16] Daffa Miftahul Nyssa, "PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL TIK TOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 2394/Pdt. G/2020/PA. Jr, 438/Pdt. G/2020/PA. Mn, 563/Pdt. G/2021/PA. Cbn Dan 100/Pdt. G/2021/PA. Prg)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perbedaannya penelitian Daffa terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Daffa menilai penggunaan TikTok sebagai pemicu perceraian dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan. Penelitian Daffa berorientasi pada akibat hukum berupa perceraian, sedangkan penelitian ini menelaah dinamika keluarga dan perubahan peran yang memicu ketidakharmonisan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Maqasidii* dan teori sakinah, sementara penelitian Daffa hanya meninjau dari perspektif hukum Islam tanpa kerangka teori keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Pakarti, Iffah & Ghina Ulpha dengan judul penelitian *"Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Perceraian di Era Digital (Studi Kasus pada Pasangan Milenial)"* (As- Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam).Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam menaikkan atau menurunkan tingkat perceraian di kalangan pasangan milenial.[17]

Hasil penelitian pakarti dkk Mereka menemukan bahwa teknologi dan media sosial memiliki dampak ganda terhadap hubungan pernikahan pasangan milenial: di satu sisi bisa mempererat karena mempermudah komunikasi; di sisi lain, media sosial menjadi faktor risiko perceraian, karena memicu kecemburuan, ketidakpercayaan, dan perselisihan. Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji keduanya menyoroti media sosial sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga. Dan juga melihat bagaimana teknologi digital tidak netral: bisa memperkuat tetapi juga merusak hubungan suami-istri jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keduanya

[17] Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, and Ghina Ulpah, "Dampak Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Era Digital: Studi Kasus Pada Pasangan Milenial," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 162–74.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggunakan pendekatan empiris (wawancara / studi kasus) untuk memahami pengalaman nyata pasangan, bukan hanya teori normatif.

Perbedaanya penelitian Pakarti dkk membahas media sosial secara umum pada pasangan milenial, sedangkan penelitian yang akan dikaji fokus pada istri sebagai konten kreator. Penelitian Pakarti menekankan media sosial sebagai pemicu perceraian, sementara penelitian ini menelaah konflik dan KDRT sebelum perceraian. Penelitian ini juga menggunakan teori maqāṣid dan sakinah, sedangkan penelitian Pakarti tidak berbasis teori hukum Islam.

Penelitian Ketiga: N. Maulina, R. Hidayat, dan W. Irwansyah *"Dinamika Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga"*

Penelitian ini membahas bagaimana media sosial memengaruhi keharmonisan rumah tangga dengan meninjau dari perspektif hukum keluarga. Media sosial dianggap sebagai salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan perselingkuhan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan keretakan hubungan suami istri. Kajian ini berupaya melihat dinamika tersebut dalam dua aspek utama, yaitu aspek sosial dan aspek hukum keluarga, guna memahami sejauh mana peraturan dan norma keluarga dapat menjadi dasar penyelesaian konflik akibat penggunaan media sosial.[18]

Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dan munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bedanya, penelitian N. Maulina dkk meninjau fenomena tersebut secara

[18] Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *SIBATIK JOURNAL* 4, no. 7 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

umum dalam perspektif hukum keluarga, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum Islam terhadap kasus spesifik istri yang menjadi konten kreator .

Kebaruan penelitian ini, terletak pada pendekatan induktif yang dimulai dari kasus spesifik kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mattirotasi, kemudian diperluas ke analisis hukum Islam secara umum, dengan fokus pada profesi istri sebagai konten kreator yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif atau umum, penelitian ini mengintegrasikan data kualitatif mendalam seperti wawancara semi terstruktur dengan informan.

Novelty geografis dan tematik juga menjadi kekuatan utama: Desa Mattirotasi, sebagai daerah pedesaan di Kabupaten Sidrap, jarang menjadi subjek kajian hukum Islam modern, sehingga memungkinkan temuan unik tentang interaksi antara nilai-nilai Islam lokal dengan globalisasi digital. Misalnya, penelitian ini mengungkap bagaimana profesi kreatif dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi potensi wanita , tanpa mengganggu harmoni keluarga, yang berbeda dari studi umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang tidak spesifik pada konten kreator).

B. Landasan Teoretis

Tinjauan teori adalah bagian dari penelitian yang berisi rangkaian definisi, konsep, asumsi, dan perspektif yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau topik penelitian. Tinjauan teori berfungsi sebagai landasan atau dasar yang mendukung penelitian dan membantu menjawab hipotesis penelitian dengan menggunakan teori- teori yang relevan dan masih berlaku. Pada dasarnya,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tinjauan teori mengadopsi teori- teori dasar terkait topik yang diteliti untuk memberikan kerangka konseptual yang jelas dalam penelitian tersebut.[19]

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Teori *Maqasidi*

Kata *maqasidi* adalah bentuk plural dari *maqshad* yang mengandung arti tujuan, maksud, atau sasaran yang hendak dicapai. Adapun *syari'ah* merujuk pada seperangkat hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur kehidupannya. Melalui pedoman tersebut, manusia diharapkan dapat memperoleh kemaslahatan serta mencapai kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.[20]

Maqasidi memiliki fungsi penting sebagai pendekatan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan aspek hukum. Selain digunakan untuk menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, konsep ini juga berperan dalam mengharmoniskan dalil-dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan. Lebih dari itu, maqasid syari'ah menjadi landasan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kehidupan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Peran tersebut sangat penting terutama dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang tidak dapat diselesaikan secara memadai hanya melalui analisis kebahasaan terhadap Al-Qur'an dan hadis.[21]

Maqasidi merupakan salah satu konsep pokok dalam khazanah pemikiran Islam yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat ditetapkan untuk mewujudkan

[19] Haura Hanifah et al., "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025).

[20] Ghofar Shidiq et al., "Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Dalam Hukum Islam," n.d., 117–30.

[21] Aris Rauf, "Maqasid Syari'Ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini telah memperoleh pengakuan yang luas di kalangan ulama dan menjadi salah satu dasar penting dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Esensi dari *maqasidi* terletak pada upaya menghadirkan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kemudaratan. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*, yaitu menolak segala bentuk kerusakan sekaligus menghadirkan kebaikan. Oleh sebab itu, maslahat menjadi konsep yang sangat dekat dengan maqashid syariah karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan terwujudnya kesejahteraan dan kebaikan bagi manusia. Dalam perspektif Islam, syariat dan kemaslahatan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[22]

Menurut Asy-Syatibi, maqashid syariah secara umum terbagi ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum. Kelompok ini menitikberatkan pada maksud dan hikmah yang melandasi setiap ketentuan syariat. Adapun kelompok kedua berhubungan dengan tujuan para mukallaf, yakni individu yang telah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *maqashidi* dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh syariat serta tujuan yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek yang menjalankan hukum tersebut.[23]

1). *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

[22] Kajian Historis And Isi Kitab, "Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy- Syatibi (W : 790 H / 1388 M) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri," N.D.

[23] Dalam Kitab Al-muwafaqat, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
b. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hokum

2). Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat dibagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

a) Kebutuhan Dharuriyat

Dharuriyat merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan mutlak harus dipenuhi karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius, bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup di dunia maupun keselamatan di akhirat. Oleh sebab itu, pemeliharaan kebutuhan dharuriyat menjadi prioritas utama dalam tujuan syariat.

b) Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat adalah kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan manusia. Ketidaktersediaan kebutuhan ini tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup, tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Kehadiran kebutuhan hajiyat bertujuan untuk mendukung serta menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan, sehingga manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih ringan, nyaman, dan leluasa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Kebutuhan Tahsiniyat

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan penyempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam eksistensi lima kebutuhan pokok maupun menimbulkan kesulitan yang berarti. Tingkatan ini berhubungan dengan upaya memperindah, memperbaiki, dan menyempurnakan kualitas kehidupan. Tahsiniyat mendorong manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih harmonis, beretika, dan beradab, sehingga berbagai urusan kehidupan dapat dijalankan dengan cara yang lebih baik dan bermartabat.

Maqashid syariah dalam visi dharuriyah menurut As Syatibi terbagi menjad lima yang kemudian lebih dikenal dengan *al- kulliyat al- khams* di antaranya.[24]

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan terhadap Agama)

Hifz al-din merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan agama. Secara umum, agama dapat dipahami sebagai keyakinan manusia kepada Tuhan. Dalam pengertian yang lebih khusus, agama mencakup seperangkat akidah, ibadah, hukum, dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan-Nya serta hubungan antarsesama manusia. Dalam rangka menjaga keberlangsungan agama, Islam mensyariatkan keimanan dan pelaksanaan rukun Islam yang menjadi fondasi utama kehidupan beragama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

[24] Jurnal Ilmu-ilmu, "Jurnal Al-Maqasid," 2020, 58–70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa)

Hifz al-nafs berfokus pada upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Islam memberikan perhatian besar terhadap keamanan, keselamatan, dan penghormatan terhadap jiwa manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Perlindungan terhadap jiwa bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia sehingga tetap dihormati dan terpelihara. Dengan terwujudnya perlindungan tersebut, kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tenteram, serta mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan peradaban yang baik.

c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan terhadap Akal)

Hifz al-'aql merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan pemeliharaan akal manusia. Akal memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya, sekaligus menjadi dasar pemberian tanggung jawab hukum oleh Allah SWT kepada manusia. Selain itu, akal berperan dalam membentuk perilaku, menentukan pilihan hidup, dan mendorong perkembangan peradaban. Oleh sebab itu, syariat Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan akal, mengembangkan kemampuan berpikir secara jernih, serta melindungi hasil-hasil pemikiran manusia dari berbagai hal yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal tersebut.

Hal ini bertujuan agar manusia tidak mudah terjerumus dalam kegelisahan, kebingungan, maupun perilaku yang menyimpang dan merusak. Dengan demikian, segala bentuk hal yang dapat merusak fungsi akal, baik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara fisik maupun nonfisik, dilarang dalam syariat Islam karena dapat mengganggu kemampuan berpikir dan keseimbangan hidup manusia.

Perlindungan terhadap Perlindungan terhadap akal memiliki kedudukan yang sangat penting karena kerusakan pada cara berpikir maupun fungsi akal dapat menghambat perkembangan individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, menjaga kualitas pemikiran menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap masyarakat yang menginginkan kemajuan. Kebutuhan ini bersifat universal dan berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun agama.

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan tujuan syariat yang berfokus pada pemeliharaan keturunan serta kehormatan manusia. Islam memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan generasi yang lahir melalui cara-cara yang sah dan bermartabat. Oleh karena itu, syariat mendorong pembentukan keluarga yang baik, menjaga hubungan sosial yang sehat, serta melindungi hak-hak setiap individu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan, Islam mengharamkan perzinaan dan perkawinan sedarah karena keduanya dapat merusak tatanan keluarga, nasab, serta kehormatan manusia. Perlindungan ini juga tercermin dalam adanya sanksi tegas terhadap perbuatan yang merusak kehormatan seseorang. Dengan demikian, hifz al-nasl bertujuan menjaga kesinambungan generasi, memelihara martabat manusia, dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan terhadap Harta)

Hifz al-mal merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan harta benda. Islam mendorong umatnya untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Berbagai bentuk transaksi ekonomi yang dibenarkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sah.

Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk perolehan harta yang batil, seperti pencurian, riba, penipuan, korupsi, serta praktik curang dalam timbangan dan perdagangan. Menjaga harta tidak hanya berarti mempertahankan keberadaannya, tetapi juga mengelolanya secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan material dan spiritual.

Dalam perspektif Islam, upaya mencari dan memanfaatkan harta harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu diperoleh melalui cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang halal, serta sebagian dari harta tersebut dialokasikan untuk memenuhi hak Allah dan kepentingan masyarakat melalui berbagai bentuk kepedulian sosial. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

2. Teori Keluaarga Sakinah

Dalam perspektif Al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rahmah antara suami, istri, serta anak-anak. Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berkelanjutan.

Istilah *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun*, yang secara etimologis mengandung makna ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Kata ini merupakan lawan dari keadaan yang penuh kegoncangan, keresahan, atau perpecahan. Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi setiap anggotanya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan.[25]

Secara etimologis, kata *sakinah* berarti diam atau tenang, yang merupakan lawan dari keadaan bergerak, gelisah, atau tidak stabil. Dalam konteks tertentu, seperti hujan, angin, atau kemarahan, sakinah bermakna mereda atau berkurangnya gejolak yang terjadi. Selain itu, istilah ini juga mengandung makna ketenteraman, ketenangan, sikap yang tidak tergesa-gesa, serta kemampuan untuk bertindak dengan penuh keseimbangan dan kebijaksanaan.

Secara terminologis, sakinah merujuk pada keadaan batin yang tenang, di mana seseorang terbebas dari kegelisahan, gejolak emosional, dan sikap tergesa-gesa yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Sakinah mencerminkan kondisi jiwa yang stabil, damai, dan mampu menghadapi berbagai persoalan dengan penuh ketenangan.[26]

Berdasarkan pengertian tersebut, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang menjadi tempat berlindung, tempat kembali, dan tempat memperoleh ketenangan bagi setiap anggotanya. Dalam keluarga seperti ini terdapat rasa aman,

[25] Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 17–32.

[26] Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Diktum*, 2015, 105–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan, kedamaian, keteguhan, dan kenyamanan yang membuat setiap anggota keluarga merasa diterima serta memiliki ikatan emosional yang kuat. Oleh karena itu, keluarga sakinah menjadi lingkungan yang mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga.[27]

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah telah menetapkan kriteria dan indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keluarga sakinah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Melalui keputusan tersebut, keluarga sakinah diklasifikasikan ke dalam lima tingkatan yang menunjukkan tingkat keberhasilan keluarga dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun lima tingkatan keluarga sakinah tersebut meliputi:[28]

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Tolak ukur keluarga pra sakinah antara lain:

1. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
2. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Tidak memiliki dasar keimanan
4. Tidak melakukan shalat wajib

[27] Rosmita Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
6. Tidak menjalankan puasa wajib
7. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
8. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
9. Berbuat asusila
10. Terlibat perkara-perkara kriminal

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum bisa memenuhi sosial psikologinya. Seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Tolak ukur keluarga sakinah I antara lain:

1. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
3. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
4. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
5. Masih sering meninggalkan shalat
6. Jika sakit sering pergi ke dukun
7. Percaya terhadap takhayul
8. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga Sakinah II merupakan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar anggotanya. Selain itu, keluarga pada tingkat ini juga telah memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta pembinaan keagamaan dalam kehidupan keluarga. Mereka mampu menjalin interaksi sosial yang baik dengan lingkungan sekitar, namun belum sepenuhnya mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun indikator tambahan yang menjadi tolok ukur Keluarga Sakinah II meliputi:

1. Tidak terjadi perceraian, kecuali karena kematian atau alasan lain yang dibenarkan dan tidak dapat dihindari.
2. Penghasilan keluarga telah melebihi kebutuhan pokok sehingga memungkinkan untuk melakukan tabungan.
3. Sebagian besar anggota keluarga telah memiliki tingkat pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.
4. Memiliki rumah tinggal sendiri, meskipun dalam kondisi yang sederhana.
5. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun kemasyarakatan.
6. Mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sesuai standar gizi yang sehat dan seimbang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Tidak terlibat dalam tindakan kriminal, perjudian, penyalahgunaan minuman keras, prostitusi, maupun perilaku lain yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat.

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga Sakinah III adalah keluarga yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual, tetapi juga telah menghayati serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Pada tingkat ini, keluarga menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap pengembangan kualitas keagamaan, pendidikan, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiataan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
2. Keluarga aktif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
3. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat umumnya
4. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
5. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
6. Meningkatkan pengeluaran qurban
7. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

f. Keluarga Sakinah III Plus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlak secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur keluarga sakinah III plus antara lain:

1. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
3. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
4. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan memenuhi ajaran agama
5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
6. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
7. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan, ahlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
8. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras serasi dan simbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
9. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya[29]

3. Teori Konflik Sosial

Secara etimologis, istilah konflik berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata kerja *conyang* berarti "bersama" dan *fligereyang* bermakna "benturan" atau "bertabrakan". Jika kedua kata ini digabungkan, terbentuklah kata *configereyang*

[29] KMA NO. 3 Tahun 1999

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki arti "saling memukul". Dalam bahasa Indonesia, kata konflik memiliki makna yang mencakup percekcokan, pertentangan, serta perselisihan. Jika dipahami secara lebih luas, konflik dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pertentangan yang terjadi dalam kehidupan manusia.[30]

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, konflik sering kali muncul sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun cara pandang antarindividu atau kelompok. Dalam konteks tersebut, lahirlah konsep konflik sosial, yaitu bentuk pertentangan yang terjadi di antara anggota masyarakat, baik yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun unsur-unsur lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Konflik sosial dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingan atau mencapai tujuan yang dianggap penting. Dalam kondisi tertentu, upaya tersebut dapat mendorong salah satu pihak untuk melemahkan, menghambat, atau bahkan menyingkirkan pihak lain guna memperoleh keuntungan atau kemenangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, konflik juga dapat dipandang sebagai mekanisme yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu ketika terjadi perbedaan kepentingan. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi tindakan yang mengabaikan norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan konflik yang tepat sangat diperlukan agar pertentangan yang muncul tidak

[30] Arditya Prayogi et al., "The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx ' s Thought Konsep Konflik Dan Teori Konflik Sosial Dalam Pemikiran Karl Marx" 1, no. 1 (2025): 1–11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan hubungan antarmanusia.[31]

Konflik sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tipologinya. Berdasarkan jenisnya, konflik sosial terbagi menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal.

Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki posisi atau tingkat kekuasaan berbeda dalam struktur sosial. Konflik ini dapat berlangsung dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Umumnya, konflik vertikal melibatkan kelompok elite, seperti birokrat, aparat pemerintah, pemilik modal, bangsawan, atau tokoh berpengaruh, dengan kelompok masyarakat umum atau rakyat yang berada pada posisi sosial yang berbeda.

Sementara itu, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif setara dalam masyarakat. Konflik ini berlangsung di antara anggota masyarakat tanpa melibatkan perbedaan kelas sosial atau hierarki kekuasaan yang signifikan. Bentuk konflik ini sering muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, budaya, atau persaingan antarkelompok yang berada pada tingkat sosial yang sama.

Berdasarkan tipenya, konflik sosial dapat dibedakan menjadi empat bentuk. Pertama, konflik tanpa kekerasan, yaitu konflik yang diselesaikan melalui cara-cara damai tanpa melibatkan tindakan fisik. Kedua, konflik laten, yaitu konflik yang masih tersembunyi dan belum tampak secara nyata di permukaan, meskipun potensi pertentangannya telah ada. Ketiga, konflik terbuka, yaitu konflik yang telah terlihat secara jelas dan melibatkan tindakan atau pernyataan yang menunjukkan adanya

[31] Wiwik Setiyani, "Tipologi Dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau Dari Perspektif Teori Sosial Konflik," *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2016): 275–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertentangan antarpihak. Keempat, konflik di permukaan, yaitu konflik yang muncul dalam bentuk gejala-gejala tertentu yang tampak dalam interaksi sosial, tetapi belum berkembang menjadi pertentangan yang lebih serius. Pengelompokan tersebut membantu dalam memahami karakteristik konflik sehingga dapat ditentukan strategi penyelesaian yang sesuai dengan jenis dan tingkat perkembangan konflik yang terjadi.[32]

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah alur berpikir sistematis yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep utama dalam penelitian (dalam hal ini: hukum Islam, keluarga, dan peran istri sebagai konten kreator) saling berhubungan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai peta penelitian yang membantu peneliti memahami hubungan antar variabel dan arah analisis yang akan dilakukan.[33]

1. Analisis *Maqasidi*

Analisis hukum Islam merupakan suatu proses ilmiah untuk mengkaji dan menafsirkan fenomena sosial atau peristiwa hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas..[34]

hukum Islam adalah seperangkat norma yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya dalam rangka mencapai kemaslahatan hidup. Dengan demikian, analisis hukum Islam dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memahami secara normatif bagaimana

[32] Setiyani.

[33] S Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Catatan Ke)" (Yogyakarta, 2021).

[34] H. Sholihah, *Hukum Islam*, ed. MA Dr. Heri Surikno, S.Pd.I, cet ke-1 (Padang: CV HEI PUBLISHING INDONESIA Nomor IKAPI 043/SBA/2023, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fenomena sosial yakni aktivitas istri sebagai konten kreator dapat memengaruhi hubungan keluarga, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam kerangka nilai-nilai syariat Islam.[35]

Secara konseptual, hukum Islam memiliki banyak cabang teori dan pendekatan, seperti teori maslahat, teori maqasid al-syari'ah, teori keadilan, teori hak asasi manusia dalam Islam, serta teori sakinah dalam keluarga. Namun, dalam penelitian ini, peneliti secara khusus menggunakan dua teori hukum Islam, yaitu teori *Maqasidi* dan teori keluarga sakinah karena dianggap paling relevan untuk menganalisis permasalahan keluarga yang muncul akibat istri menjadi konten kreator dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.[36]

2. Problematika Rumah Tangga

Problematika diartikan sebagai sesuatu yang bermasalah. Sedangkan permasalahan didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi tercapainya suatu tujuan. Secara definisi umum masalah adalah sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. [37] Problematikan dalam rumah tangga dapat terjadi dengan berbagai macam problem yang ada pada setiap pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupannya.

Masalah keluarga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana terjadi gangguan atau ketidakharmonisan dalam interaksi antara anggota keluarga yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi keluarga secara optimal. Dalam pandangan sosiologis, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki fungsi afektif, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang saling berkaitan. Ketika salah satu fungsi

[35] Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam" (Gunung Pesagi, 2017).

[36] Rudy Catur Rohman Kusmayadi and Khoirul Umam, "KDRT Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *JURNAL PUSAKA: Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 13, no. 02 (2023): 155–67.

[37] Muhammad Sutikno, "Problematika Rumah Tangga Muslim Modern Dan Solusinya Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Alfath* 1, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut terganggu, maka timbul apa yang disebut sebagai *family disorganization* atau disfungsi keluarga.[38]

Masalah keluarga seringkali muncul akibat ketidakseimbangan antara harapan, peran, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah institusi yang dibangun atas dasar ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

" Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[39]

Dengan demikian, setiap permasalahan keluarga harus dipahami bukan hanya dari segi psikologis atau sosial, tetapi juga dari sudut pandang spiritual dan hukum Islam yang menekankan keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga.[40]

3. Istri Sebagai Konten Kreator

Istilah *konten kreator* merujuk pada individu yang memproduksi, mengelola, dan membagikan konten digital di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, facebook dan Instagram dengan tujuan komunikasi, hiburan, atau komersial. Dalam konteks keluarga, peran istri sebagai konten kreator lebih banyak dimaknai sebagai bentuk ekspresi diri dan sarana hiburan yang menampilkan kegiatan sehari-hari,

[38] A Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga" (Penerbit Media Sains Indonesia, 2021).

[39] Hamam Faizin, "Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur'an Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI," *Suhuf* 14, no. 2 (2021): 283–311.

[40] Siti Khadijah, Taufik Taufik, and Erlamsyah Erlamsyah, "Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat Dari Aspek Penyesuaian Perkawinan," *Jurnal Neo Konseling* 1, no. 1 (2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti memasak, berdandan, berbagi tips rumah tangga, hingga aktivitas bersama keluarga.[41]

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran sosial di mana media digital menjadi ruang bagi perempuan untuk menyalurkan kreativitas, membangun interaksi sosial, serta memperoleh pengakuan publik. Dari perspektif hukum Islam, aktivitas hiburan semacam ini tidak dilarang selama dilakukan dalam batas syariat, yakni tetap menjaga aurat, sopan santun, dan kehormatan diri maupun keluarga. Hiburan yang disajikan hendaknya membawa nilai positif, tidak mengandung unsur maksiat, fitnah, atau menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Meskipun sebagian konten hiburan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, aspek tersebut hendaknya tidak menjadi tujuan utama sehingga mengabaikan tanggung jawab keluarga atau menurunkan nilai moralitas. Oleh karena itu, peran istri sebagai konten kreator dalam bidang hiburan dapat dianggap selaras dengan prinsip hukum Islam apabila dilakukan dengan niat baik, menjaga adab, serta tetap berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam prinsip maqasid al-syari'ah dan nilai-nilai sakinah dalam kehidupan keluarga.

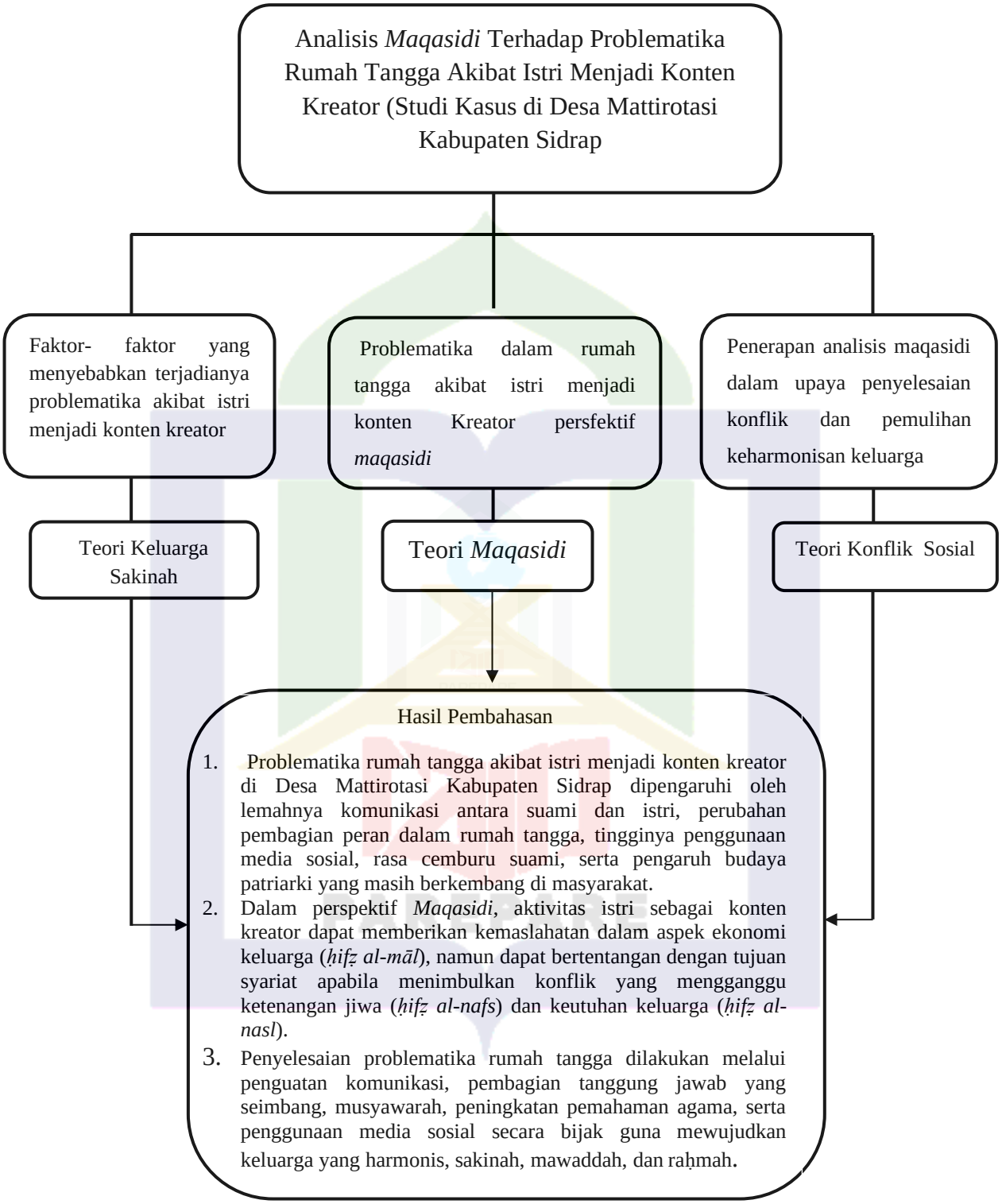
D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang sistematis dan logis yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel yang akan diteliti guna menjawab rumusan masalah penelitian.[42]

[41] Ayuni and Ramadhani, "Dinamika Sosial Di Balik Fenomena Emak-Emak Mendadak Menjadi Konten Kreator."

[42] Badan Kependudukan and Keluarga Berencana Nasional, "BAB 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep," *Metodologi Penelitian Kesehatan* 73 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat studi kasus(*case study*) yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam mengenai faktor penyebab serta dinamika problematika rumah tangga yang muncul akibat oeran istri sebagai konten kreator dipilih karena bertujuan untuk menggali secara mendalam problematika yang muncul akibat peran istri sebagai konten kreator di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitaian

Lokasi: Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan memerlukaan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis hasil.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator. Penelitian ini memfokuskan kajian pada faktor- faktor yang menyebabkan munculnya konflik rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis prespektif *maqasidi* terhadap aktivitas istri sebagai konten creator dalam kehidupan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Penelitian ini turut menelaah bagaimana penerapan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

analisis *maqasidi* dalam penyelesaian konflik dan pemulihan keharmonisan keluarga di tengah perkembangan era digital.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis, mencakup narasi pengalaman, dokumen hukum, dan interpretasi syariah. Data diklasifikasikan menjadi data primer (langsung dari lapangan) dan data sekunder (pendukung dari sumber tertulis), untuk memastikan triangulasi dan validitas.[43]

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal-usul atau tempat di mana data dikumpulkan untuk mendukung penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif atau skripsi seperti analisis hukum Islam terhadap masalah keluarga akibat istri menjadi konten kreator, sumber data meliputi segala bahan yang memberikan informasi relevan, baik primer (dikumpulkan langsung) maupun sekunder (dari sumber eksternal). Sumber ini harus valid, reliabel, dan sesuai dengan etika penelitian, seperti menghindari bias atau pelanggaran privasi.[44]

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi dan wawancara. [45]Dalam hali ini peneliti mewawancarai informan secara langsung,

[43] Metode Sugiyono, "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D Cet," *Ke-19, Bandung: Alfabeta*, 2014.

[44] Fadila Ramadona Wijaya et al., "Sumber Data, Subjek Penelitian, Dan Isu Terkait," *Edukatif* 3, no. 2 (2025): 271–76.

[45] Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adapun informan yaitu istri, suami, pegawai sara atau imam masjid, aparat desa atau sekertaris desa di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan permasalahan keluarga akibat istri menjadi konten kreator, baik dari sisi hukum Islam, hukum positif, maupun fenomena sosial

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data melibatkan metode untuk memperoleh informasi dari sumber, sedangkan pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang berguna, seperti analisis, pembersihan, dan interpretasi. Kedua teknik ini saling terkait dalam siklus data: pengumpulan menghasilkan data, dan pengolahan membuatnya siap untuk pengambilan keputusan. Teknik ini digunakan dalam penelitian, bisnis, atau teknologi untuk memastikan data akurat, efisien, dan etis. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (Obervasi)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan evaluasi yang termasuk dalam kategori nontes. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, serta rasional terhadap berbagai fenomena yang terjadi, baik dalam kondisi nyata maupun situasi yang sengaja dirancang untuk tujuan tertentu. Melalui observasi, peneliti atau evaluator dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai perilaku, aktivitas, maupun kondisi yang sedang diamati.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain dimanfaatkan dalam kegiatan evaluasi, observasi juga banyak digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, observasi berperan penting untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap subjek, lingkungan, dan interaksi yang terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.[46]

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan atau partisipan penelitian. Teknik ini umumnya dilaksanakan melalui proses tatap muka dan tanya jawab yang terarah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, sikap, serta perspektif individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, wawancara menjadi metode yang efektif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu permasalahan berdasarkan sudut pandang partisipan penelitian.[47]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Teknik ini digunakan sebagai sumber data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid dan

[46] Nuril Huda and Dina Hermina, "Pengolahan Hasil Non-Test Angket, Observasi, Wawancara Dan Dokumenter," *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 259–73.

[47] Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kredibel. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya tertentu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Dokumen dalam bentuk tulisan dapat berupa catatan harian, riwayat hidup, biografi, laporan, peraturan, kebijakan, maupun arsip lainnya yang mendukung kebutuhan penelitian. Sementara itu, dokumen dalam bentuk gambar dapat berupa foto, sketsa, rekaman visual, dan berbagai bentuk dokumentasi visual lainnya. Adapun dokumen berbentuk karya dapat berupa hasil karya seni, film, patung, maupun produk lain yang memiliki nilai informasi bagi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi berperan sebagai pelengkap terhadap teknik observasi dan wawancara. Penggunaan dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif, memperkuat temuan penelitian, serta membantu melakukan triangulasi data guna meningkatkan keabsahan hasil penelitian.[48]

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan konsep yang sepadan dengan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, namun disesuaikan dengan karakteristik, paradigma, serta tuntutan metodologis penelitian kualitatif. Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menjamin keabsahan data, diperlukan berbagai teknik pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Menurut paradigma penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria utama dalam pengujian keabsahan data, yaitu *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian atau keterkonfirmasian). Keempat kriteria tersebut digunakan untuk menilai kualitas data dan hasil penelitian sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta dapat

[48] Mukhamad Fathoni, "Teknik Pengumpulan Data," 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, setiap data yang digunakan dalam penelitian perlu melalui proses pengujian keabsahan agar layak dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan dan pengembangan pengetahuan ilmiah.[49]

1. *Credibility*

 Credibility (kredibilitas) adalah elemen kunci dalam proses uji keabsahan data, karena data yang tidak kredibel bisa menghasilkan kesimpulan yang salah atau bias. Dalam konteks ini, credibility merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap sumber data, di mana data dianggap valid jika berasal dari sumber yang andal, obyektif, dan didukung bukti.

2. *Transferability*

 Transferability atau keteralihan merupakan salah satu kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang berkaitan dengan tingkat ketepatan dan kemungkinan penerapan hasil penelitian pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan yang diperoleh dari suatu kelompok, lokasi, atau situasi tertentu dapat diterapkan dan memberikan pemahaman yang relevan pada kelompok atau situasi lain yang memiliki kondisi yang sebanding.

 Dalam penelitian kualitatif, *transferability* menjadi aspek penting karena membantu pembaca atau peneliti lain menentukan kesesuaian hasil penelitian dengan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti perlu menyajikan deskripsi yang rinci, jelas, dan mendalam mengenai latar penelitian, karakteristik partisipan, serta proses penelitian yang dilakukan.

[49] M Husnullail and M Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan informasi yang lengkap tersebut, pembaca dapat menilai sendiri tingkat keteralihan temuan penelitian ke konteks lain yang relevan.

3. *Dependability*

Dependability atau kebergantungan merupakan kriteria dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat konsistensi dan kestabilan proses maupun hasil penelitian. Kriteria ini menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat menghasilkan hasil yang relatif serupa apabila penelitian dilakukan oleh peneliti lain, pada waktu yang berbeda, dengan menggunakan prosedur, metode, dan pedoman pengumpulan data yang sama.

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* memiliki makna yang sepadan dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Untuk memastikan terpenuhinya kriteria ini, peneliti perlu mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis dan rinci, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, pengujian dependability dapat dilakukan melalui audit atau pemeriksaan oleh pihak eksternal yang kompeten. Proses audit tersebut melibatkan penelaahan secara menyeluruh terhadap data, prosedur penelitian, serta literatur pendukung yang digunakan, sehingga dapat diketahui apakah proses penelitian telah dilaksanakan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Confirmability*

Confirmability atau kepastian dalam penelitian kualitatif merujuk pada tingkat objektivitas temuan penelitian yang ditunjukkan melalui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transparansi proses penelitian. Konsep ini menekankan bahwa hasil penelitian harus dapat ditelusuri kembali berdasarkan data dan proses yang digunakan, bukan semata-mata berdasarkan subjektivitas peneliti.

Dalam konteks ini, *confirmability* sering dipahami sebagai bentuk intersubjektivitas, yaitu adanya keterbukaan peneliti dalam menjelaskan seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Keterbukaan tersebut memungkinkan pihak lain atau peneliti lain untuk melakukan penilaian, verifikasi, maupun audit terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Dengan demikian, *confirmability* bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hasil rekayasa atau bias peneliti.[50]

G. Teknik Analisis Data

Uji keabsahan data (test data validity) merujuk pada proses verifikasi apakah data yang Anda miliki akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Ini penting dalam analisis data, *machine learning*, atau pengambilan keputusan untuk menghindari kesalahan.[51]

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang data yang tidak relevan, serta mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Melalui

[50] Dedi Susanto and M Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

[51] Elsa Selvia Febriani et al., "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

proses ini, data yang diperoleh di lapangan disederhanakan tanpa mengurangi makna esensial yang terkandung di dalamnya, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir secara lebih akurat. Reduksi data tidak dapat dipahami sebagai proses pengurangan data dalam arti kuantitatif, melainkan sebagai proses seleksi dan pemaknaan data secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.[52]

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dalam analisis data yang dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan informasi secara terstruktur sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, seperti catatan lapangan yang menggambarkan fenomena secara deskriptif. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Berbagai bentuk penyajian tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan informasi secara utuh sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antar data, serta perkembangan fenomena yang diteliti. Penyajian data yang baik akan membantu peneliti dalam mengevaluasi kembali kesimpulan sementara, serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan telah sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

[52] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang dilakukan berdasarkan seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan makna, pola, keteraturan, hubungan sebab-akibat, serta proposisi yang muncul dari data yang telah dianalisis sebelumnya. Proses ini juga mencakup kegiatan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid.[53]

Sebelum dilakukan penarikan kesimpulan, peneliti terlebih dahulu melalui tahapan reduksi data dan penyajian data. Ketiga proses tersebut berlangsung secara interaktif dan saling berkaitan, bukan proses yang linier atau dilakukan sekali saja. Artinya, peneliti dapat kembali melakukan reduksi atau penyajian data ketika diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Setelah proses verifikasi dilakukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan akhir berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Dengan demikian, penarikan kesimpulan menjadi tahap akhir dalam kegiatan analisis data yang menghasilkan temuan penelitian secara utuh dan sistematis.[54]

[53] Umi Narimawati, "Pertemuan Xii: Metode Pengumpulan Data & Penarikan Kesimpulan," 2020.

[54] Awanda Mislul Pasehah and Dani Firmansyah, "Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Materi Penyajian Data," *Prosiding Sesiomadika* 2, no. 1d (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Perkembangan media sosial di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola hubungan keluarga. Kehadiran platform digital seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena ini juga terjadi di Desa Mattirotasi, di mana beberapa perempuan yang telah berstatus sebagai istri mulai aktif menjadi konten kreator. Aktivitas tersebut pada awalnya dipandang sebagai bentuk hiburan dan sarana membantu perekonomian keluarga. Namun, dalam praktiknya muncul berbagai problematika rumah tangga yang memicu konflik antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan di Desa Mattirotasi, ditemukan bahwa problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, perubahan peran dalam keluarga, kecemburuan sosial, tekanan budaya patriarki, penggunaan waktu yang berlebihan di media sosial, . Faktor-faktor tersebut dianalisis menggunakan teori keluarga sakinah untuk melihat bagaimana keharmonisan rumah tangga dapat terganggu apabila nilai-nilai ketenteraman, kasih sayang, dan keseimbangan peran dalam keluarga tidak terjaga dengan baik.

1. Kurangnya Komunikasi dalam Rumah Tangga

Salah satu faktor utama yang menyebabkan problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kehidupan keluarga, komunikasi memiliki peran penting sebagai sarana membangun pemahaman, keterbukaan, dan kerja sama. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka mudah muncul kesalahpahaman yang berkembang menjadi konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu Sarah selaku istri konten kreator, ia menjelaskan bahwa pada awalnya suaminya tidak mempermasalahkan aktivitasnya di media sosial. Akan tetapi, seiring meningkatnya aktivitas membuat konten, suami mulai merasa kurang diperhatikan karena istrinya lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam dibandingkan berinteraksi dengan keluarga.

> Awalna biasa *ji'* karena cuma bikin video-video lucu. Tapi lama-lama makin sering *ka'* pegang HP karena edit video sama balas komentar. Kadang kalau suamiku bicara atau ajak cerita-cerita, masih *ka*' sibuk lihat HP. Dari situ *mi'* dia biasa marah karena bilang saya lebih banyak perhatikan HP daripada dia. Tapi saya juga tidak sengaja begitu, cuma kadang tidak terasa *ji'* kalau sudah sementara bikin konten. Begitu *mi'* biasa, akhirnya muncul *mi*' sedikit salah paham di rumah."[55]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial dapat mengurangi kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Situasi ini menyebabkan suami merasa diabaikan sehingga memunculkan ketegangan emosional.

Hal serupa juga disampaikan oleh Salim selaku suami, yang menyatakan bahwa dirinya merasa kehilangan perhatian dari istrinya sejak aktif menjadi konten kreator.

> "Kalau dulu pulang *ka*' kerja biasa kami duduk cerita-cerita dulu. Sekarang istriku sering *mi*' sibuk bikin konten, kadang sementara makan pun masih pegang HP. Dari situ *mi*' biasa ada salah paham karena saya rasa kurang diperhatikan. Bukan berarti saya larang *ji'* bikin konten, cuma saya mau *mi'* juga ada waktuta kumpul dan cerita seperti dulu. Kadang *kodong*' saya bicara, tapi dia masih fokus sama HP-nya."[56]

[55] "Sarah, IRT Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026"
[56] "Salim, Petani, Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perspektif teori keluarga sakinah, komunikasi yang baik merupakan dasar terciptanya ketenteraman (sakinah) dalam rumah tangga. Keluarga sakinah dibangun atas hubungan yang harmonis, saling memahami, dan saling memberikan perhatian. Ketika komunikasi mulai berkurang akibat aktivitas media sosial, maka hubungan emosional antara suami dan istri menjadi renggang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga belum sepenuhnya mampu mewujudkan nilai mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga sehingga memicu munculnya konflik interpersonal.

2. Perubahan Peran dalam Rumah Tangga

Faktor berikutnya adalah perubahan peran dalam rumah tangga akibat aktivitas istri sebagai konten kreator. Dalam masyarakat Desa Mattirotasi yang masih dipengaruhi budaya patriarki, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa suami merupakan pencari nafkah utama sedangkan istri lebih berfokus pada urusan domestik. Ketika istri mulai aktif di media sosial dan memperoleh penghasilan sendiri, muncul perubahan pola relasi dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adnan selaku tokoh agama , dijelaskan bahwa sebagian suami merasa kurang nyaman ketika istrinya lebih dikenal masyarakat atau memperoleh penghasilan dari media sosial.

> "Kalau yang saya lihat di masyarakat, ada *ji*' beberapa suami yang kurang nyaman kalau istrinya terlalu aktif di media sosial. Apalagi kalau sudah banyak *mi'* pengikutnya dan penghasilanna dari konten lumayan. Kadang ada perasaan tersinggung atau malu karena istrinya lebih dikenal orang. Begitumi biasa yang bisa memicu salah paham kalau suami istri tidak saling terbuka dan saling mengerti."[57]

Perubahan tersebut memunculkan ketegangan karena sebagian suami merasa perannya dalam keluarga mulai berubah. Dalam teori keluarga sakinah, rumah tangga

[57] " Adnan Pegawai Sara'Dan Imam Masjid Al- Wustha, Wawancara Tanggal 10 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang harmonis menekankan adanya kerja sama, saling menghargai, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Ketika perubahan peran tidak disertai dengan musyawarah dan saling pengertian, maka keharmonisan keluarga menjadi terganggu.

Beberapa istri juga merasa memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri dan membantu ekonomi keluarga melalui media sosial. Ibu Irmawati menjelaskan bahwa dirinya menjadi konten kreator karena ingin membantu kebutuhan rumah tangga.

> "Sebenarnya saya bikin konten bukan karena mau terkenal *ji'*, cuma mau bantu ekonomi keluarga. Alhamdulillah dari konten ada *ji* pemasukan tambahan, jadi bisa dipakai beli kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah yang lain. Kadang juga kalau ada rezeki masuk dari konten, lumayan *mi'* bantu suami karena tidak semua harus ditanggung sendiri. Makanya saya tetap berusaha jalani *mi'* ini selama tidak ganggu urusan rumah dan keluarga."[58]

Dalam perspektif keluarga sakinah, upaya istri membantu ekonomi keluarga pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila pasangan tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai pembagian peran, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan mengurangi ketenteraman keluarga.

3. Kecemburuan dan Ketidakpercayaan

Kecemburuan juga menjadi faktor dominan yang menyebabkan problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator. Aktivitas di media sosial memungkinkan terjadinya interaksi yang luas dengan pengguna lain, termasuk lawan jenis. Kondisi ini seringkali memicu rasa curiga dan ketidakpercayaan dari pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara denganSalim, ia mengaku sering merasa cemburu ketika melihat banyak laki-laki memberikan komentar pada unggahan istrinya.

[58] "Irmawati, Ibu Rumah Tangga, Kampung Baru Mattirotasi,Wawancara 9 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kadang memang ada *ji*' rasa cemburu kalau saya lihat banyak laki-laki komentar di video istriku. Apalagi kalau komentarnya berlebihan atau terlalu akrab, biasa langsung kepikiranka macam-macam. Walaupun saya tahu mungkin cuma bercanda *ji*' atau memang penontonna begitu, tetap *ji*' bikin tidak nyaman sebagai suami. Dari situmi kadang muncul sedikit pertengkaran karena saya tanya-tanya atau kasih tahu istriku supaya lebih hati-hati."[59]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat memicu kecemburuan digital dalam rumah tangga. Interaksi di ruang digital yang awalnya dianggap biasa dapat berkembang menjadi sumber konflik karena adanya rasa tidak aman dalam hubungan suami istri.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Asriani bahwa pertengkaran sering terjadi akibat masalah komentar atau pesan pribadi di media sosial.

> "Biasanya kalau bertengkar itu gara-gara suamiku curiga kalau ada yang sering chat atau komentar di akun media sosialku. Apalagi kalau orang yang sama terus muncul, biasa langsung dia tanya-tanya siapa itu. Padahal kebanyakan cuma penonton atau pengikut akun saja. Tapi namanya juga suami, ada *ji'* rasa curiga dan cemburu kalau lihat begitu. Dari situmi biasa muncul salah paham kalau tidak dijelaskan baik-baik."[60]

Dalam teori keluarga sakinah, kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ketika rasa percaya mulai berkurang, maka hubungan suami dan istri menjadi dipenuhi kecurigaan dan ketegangan emosional. Kondisi tersebut menunjukkan belum terciptanya ketenangan dan rasa aman dalam keluarga sebagaimana konsep sakinah yang diajarkan dalam Islam.

4. Penggunaan Waktu yang Berlebihan di Media Sosial

Aktivitas membuat konten membutuhkan waktu yang cukup banyak, mulai dari proses pengambilan video, editing, hingga membalas komentar atau melakukan siaran

[59] "Salim, Wiraswasta, Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026"
[60] "Asriani, Ibu Rumah Tangga Mattirotasi Kamirie, Wawancara Tanggal Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung. Penggunaan waktu yang berlebihan di media sosial menyebabkan sebagian istri kurang fokus menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masna selaku aparat desa, dijelaskan bahwa beberapa konflik rumah tangga dipicu karena istri terlalu sibuk membuat konten sehingga pekerjaan rumah tangga terbengkalai.

> "Kalau yang saya lihat di masyarakat, kadang ada *ji*' suami yang mengeluh karena istrinya terlalu sibuk bikin konten. Dari pagi sampai malam lebih banyak pegang HP, jadi urusan rumah kadang terlambat dikerja atau kurang diperhatikan. Ada juga yang mengeluh karena anak-anak lebih sering sama neneknya atau keluarganya yang lain sementara ibunya sibuk bikin konten. Dari situmi biasa muncul pertengkaran dalam rumah tangga kalau tidak ada saling pengertian dan pembagian waktu yang baik."[61]

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakpuasan dalam rumah tangga. Suami merasa kebutuhan emosional dan perhatian keluarga berkurang karena istri lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial.

Dalam perspektif teori keluarga sakinah, keluarga harmonis tidak hanya dibangun melalui hubungan emosional, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab dan perhatian terhadap kebutuhan keluarga. Ketika penggunaan media sosial dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan keluarga, maka nilai keseimbangan dalam rumah tangga menjadi terganggu. Akibatnya, ketenteraman dan keharmonisan keluarga sulit tercapai.

5. Tekanan Budaya dan Stigma Sosial

Faktor lain yang menyebabkan problematika rumah tangga adalah adanya tekanan budaya dan stigma sosial dari masyarakat sekitar. Desa Mattirotasi masih memiliki budaya sosial yang cukup kuat dalam memandang posisi perempuan dalam

[61]" Ibu Masna, Sekretaris Desa Mattirotasi, Wawancara Tanggal 10 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rumah tangga. Perempuan umumnya diharapkan menjaga kehormatan keluarga dengan lebih banyak beraktivitas di ruang domestik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, dijelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memandang negatif perempuan yang terlalu aktif di media sosial.

> "Masih ada *ji*' masyarakat yang beranggapan perempuan tidak boleh terlalu terbuka di media sosial. Kalau terlalu sering muncul atau aktif bikin konten, biasa ada yang bilang tidak sesuai dengan budaya atau kurang cocok untuk perempuan yang sudah berkeluarga. Begitumi yang kadang bikin sebagian keluarga merasa terbebani karena harus menghadapi omongan dari lingkungan sekitar."[62]

Penilaian negatif dari lingkungan sekitar membuat sebagian suami merasa malu atau tertekan. Akibatnya, konflik rumah tangga semakin meningkat karena adanya pengaruh eksternal dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap, dapat dipahami bahwa aktivitas istri sebagai konten kreator memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan rumah tangga. Perkembangan media sosial yang semakin pesat telah mengubah pola interaksi dalam keluarga, terutama dalam hubungan antara suami dan istri. Aktivitas membuat konten yang awalnya hanya dianggap sebagai hiburan dan sarana mengisi waktu luang, dalam praktiknya berkembang menjadi aktivitas yang menyita perhatian dan waktu sehingga memunculkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. Problematika yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial semata, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan pasangan dalam menghadapi perubahan sosial di era digital.

[62] " Adnan Pegawai Sara'Dan Imam Masjid Al- Wustha, Wawancara Tanggal 10 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi umumnya dipengaruhi oleh menurunnya kualitas komunikasi, munculnya rasa cemburu, perubahan pembagian peran dalam keluarga, penggunaan media sosial secara berlebihan, serta adanya tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial secara tidak langsung memengaruhi hubungan emosional antara suami dan istri. Ketika penggunaan media sosial tidak mampu dikendalikan dengan baik, maka hubungan dalam keluarga menjadi lebih rentan terhadap kesalahpahaman dan pertengkaran.

Berdasarkan wawancara dengan Sarah dan suaminya, Salim, diketahui bahwa aktivitas sebagai konten kreator menyebabkan hubungan komunikasi dalam rumah tangga mereka mengalami perubahan. Sarah mengaku lebih sering menghabiskan waktu untuk membuat video, melakukan editing, serta membalas komentar dari pengikut media sosialnya. Di sisi lain, Salim merasa perhatian istrinya mulai berkurang sejak aktif menjadi konten kreator. Bahkan, Salim juga mengungkapkan bahwa dirinya sering merasa tidak nyaman ketika melihat banyak laki-laki memberikan komentar pada unggahan istrinya di media sosial. Situasi tersebut menyebabkan hubungan mereka sering dipenuhi kesalahpahaman dan ketegangan emosional.

Apabila dianalisis menggunakan teori keluarga sakinah, kondisi rumah tangga Sarah dan Salim menunjukkan ciri keluarga pra sakinah. Hal tersebut terlihat dari belum terciptanya ketenteraman dan keharmonisan secara maksimal dalam rumah tangga mereka. Hubungan suami istri masih sering diwarnai konflik, kurangnya komunikasi, serta munculnya rasa curiga dan ketidakpercayaan akibat aktivitas media sosial. Dalam konsep keluarga sakinah, hubungan keluarga seharusnya dibangun atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasar ketenangan, kasih sayang, saling memahami, dan saling menjaga satu sama lain. Akan tetapi, kondisi yang dialami Sarah dan Salim menunjukkan bahwa nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah belum berjalan secara optimal karena perhatian pasangan lebih banyak tersita oleh aktivitas digital dibandingkan interaksi langsung dalam keluarga.

Selain itu, konflik yang dialami pasangan tersebut juga memperlihatkan adanya perubahan pola hubungan keluarga di era modern. Media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan terjadinya interaksi lebih luas dengan orang lain. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan rasa cemburu dan ketidakamanan dalam hubungan rumah tangga. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya komunikasi dan saling pengertian, maka keharmonisan keluarga dapat semakin terganggu.

Berbeda dengan kondisi Sarah, hasil wawancara dengan Irmawati menunjukkan bahwa aktivitasnya sebagai konten kreator lebih banyak dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Irmawati menjelaskan bahwa dirinya tetap berusaha menjalankan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum membuat konten. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya usaha untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam perspektif teori keluarga sakinah, kondisi rumah tangga Irmawati dapat dikategorikan sebagai keluarga sakinah I. Meskipun terdapat perubahan peran dalam keluarga akibat aktivitas media sosial, namun hubungan antara suami dan istri masih menunjukkan adanya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Aktivitas sebagai konten kreator tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sepenuhnya menjadi sumber konflik karena Irmawati masih mampu menempatkan kewajibannya sebagai istri dan ibu dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak selalu berdampak negatif apabila dijalankan secara bijak dan tetap memperhatikan keharmonisan keluarga.

Selain membantu ekonomi keluarga, aktivitas Irmawati sebagai konten kreator juga memperlihatkan adanya perubahan peran perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perempuan tidak lagi hanya berperan di ruang domestik, tetapi juga mulai memiliki ruang untuk mengembangkan potensi diri melalui media sosial. Akan tetapi, perubahan tersebut tetap membutuhkan dukungan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tidak memunculkan konflik dalam rumah tangga.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Asriani menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang dialaminya lebih banyak dipicu oleh rasa curiga dan kecemburuan akibat interaksi di media sosial. Pertengkaran sering terjadi karena adanya komentar maupun pesan pribadi dari pengguna lain yang menimbulkan kesalahpahaman antara dirinya dan suami. Akan tetapi, Asriani menjelaskan bahwa dirinya mulai berusaha lebih terbuka kepada suami mengenai aktivitas media sosial yang dijalankannya agar konflik dalam rumah tangga tidak semakin besar.

Dalam analisis teori keluarga sakinah, kondisi rumah tangga Asriani dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sedang menuju tahap sakinah I. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan melalui keterbukaan dan komunikasi yang lebih baik. Meskipun konflik masih terjadi, namun terdapat kesadaran untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi kesalahpahaman yang muncul akibat media sosial. Upaya membangun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rasa saling percaya tersebut menunjukkan bahwa keluarga masih memiliki peluang untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan tenteram.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator di Desa Mattirotasi menunjukkan tingkat keharmonisan keluarga yang berbeda pada setiap informan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan pasangan suami istri dalam menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, mengatur penggunaan media sosial, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial di era digital. Semakin baik komunikasi dan kerja sama yang dibangun dalam keluarga, maka semakin besar pula peluang terciptanya keluarga yang harmonis dan tenteram.

Dalam perspektif teori keluarga sakinah, keluarga ideal merupakan keluarga yang mampu menjaga kehormatan, ketenteraman, dan hubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Tekanan budaya dan stigma masyarakat dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga apabila pasangan suami istri tidak mampu membangun saling pengertian dan dukungan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling memahami agar keluarga tetap harmonis di tengah perubahan sosial digital.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori keluarga sakinah dan hasil wawancara para informan, aktivitas istri sebagai konten kreator pada dasarnya tidak selalu menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Konflik lebih banyak muncul karena kurangnya keseimbangan antara aktivitas media sosial dan tanggung jawab keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan sikap saling memahami, komunikasi yang baik, serta pembagian waktu yang seimbang agar aktivitas media sosial dapat berjalan tanpa mengganggu keharmonisan rumah tangga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap Perspektif *Maqasidi*

Perkembangan media sosial di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, termasuk di Desa Mattirotasi. Aktivitas istri sebagai konten kreator tidak hanya memberikan dampak positif berupa tambahan ekonomi dan ruang aktualisasi diri, tetapi juga memunculkan berbagai problematika dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, problematika tersebut meliputi konflik komunikasi, kecemburuan, berkurangnya perhatian terhadap keluarga, tekanan sosial masyarakat, hingga ketegangan emosional antara suami dan istri.

Dalam penelitian ini, problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator dianalisis menggunakan perspektif maqasid. Perspektif *maqasidi* memandang bahwa setiap aktivitas dalam kehidupan manusia harus mengarah pada terciptanya kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas istri sebagai konten kreator dapat dipahami dari sisi manfaat maupun mudarat yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga.

1. Menjaga Keharmonisan dan Ketenteraman Keluarga

Salah satu tujuan utama dalam perspektif *maqasidi* adalah menjaga ketenteraman dan kemaslahatan hidup manusia. Dalam konteks rumah tangga, ketenteraman keluarga menjadi aspek penting agar hubungan suami istri tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, aktivitas istri sebagai konten kreator seringkali menyebabkan berkurangnya kualitas komunikasi dan perhatian dalam keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sarah menjelaskan bahwa dirinya sering terlalu fokus membuat konten hingga kurang memperhatikan suami dan keluarga.

"Kadang memang terlalu fokuska edit video atau balas komentar sampai tidak terasa waktu lewat. Kalau sudah begitu, biasa lupa ka kalau keluarga juga perlu ditemani. Pernah *ji* suamiku bilang saya lebih banyak lihat HP daripada ngobrol sama dia. Dari situmi saya mulai sadar kalau harus lebih pandai bagi waktu, supaya urusan konten tetap jalan tapi keluarga juga tidak merasa diabaikan."[63]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengurangi kualitas hubungan emosional dalam keluarga. Dalam perspektif maqasid, kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap kemaslahatan rumah tangga karena hubungan suami istri tidak lagi berjalan secara seimbang. Ketika komunikasi dan perhatian dalam keluarga mulai berkurang, maka ketenteraman rumah tangga juga ikut terganggu.

2. Menjaga Hubungan dan Kepercayaan antara Suami dan Istri

Dalam perspektif maqasid, hubungan suami istri harus dibangun atas dasar saling percaya, saling menjaga, dan saling menghormati. Akan tetapi, aktivitas media sosial seringkali memunculkan rasa curiga dan kecemburuan akibat interaksi dengan pengguna lain di ruang digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salim selaku suami, ia mengaku merasa tidak nyaman ketika banyak laki-laki memberikan komentar pada unggahan istrinya.

> "Saya biasa *ji* merasa cemburu kalau lihat banyak laki-laki komentar di akun istriku, apalagi kalau komentarnya sudah berlebihan atau terlalu akrab. Walaupun saya tahu mungkin cuma penonton atau pengikut akun saja, tetap *ji* ada rasa tidak nyaman sebagai suami. Kadang langsungka tanya sama istriku itu orang siapa, karena takut jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dari situmi biasa muncul salah paham kecil kalau tidak dibicarakan baik-baik."[64]

[63] "Sarah, IRT Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026"

[64] "Salim, Wiraswasta, Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat memicu ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Perspektif *Maqasidi* memandang bahwa hubungan keluarga harus dijaga dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan dan memicu pertengkaran. Ketika media sosial digunakan tanpa batasan yang jelas, maka hubungan suami istri menjadi rentan dipenuhi prasangka dan konflik emosional.

3. Menjaga Keseimbangan Peran dalam Rumah Tangga

Aktivitas istri sebagai konten kreator juga memunculkan perubahan peran dalam keluarga. Sebagian istri mulai memiliki penghasilan sendiri dari media sosial sehingga terjadi perubahan pola relasi dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, perubahan tersebut memunculkan ketegangan karena suami merasa perannya mulai tergeser.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, dijelaskan bahwa sebagian suami merasa kurang nyaman ketika istrinya terlalu aktif di media sosial.

> "Kalau yang saya lihat, ada *ji'* beberapa suami yang merasa kurang nyaman kalau istrinya terlalu aktif di media sosial. Apalagi kalau sudah banyak *mi'* yang kenal atau penghasilanna dari media sosial mulai lebih besar. Kadang ada yang merasa tersinggung atau kurang enak karena istrinya lebih sering dibicarakan orang. Bukan berarti mereka tidak mendukung istrinya, tapi ada *ji'* perasaan begitu karena pengaruh cara pandang masyarakat dan kebiasaan yang sudah lama ada."[65]

Dalam perspektif *Maqasidi*, perubahan peran dalam keluarga sebenarnya bukan sesuatu yang salah selama tetap membawa kemaslahatan bagi rumah tangga. Aktivitas istri sebagai konten kreator dapat menjadi hal positif apabila mampu membantu kebutuhan ekonomi keluarga dan dilakukan secara seimbang. Akan tetapi, apabila aktivitas tersebut justru menimbulkan pertengkaran dan ketidakharmonisan,

[65] " Adnan Pegawai Sara'Dan Imam Masjid Al- Wustha, Wawancara Tanggal 10 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan dalam keluarga belum tercapai dengan baik.

4. Menjaga Kondisi Psikologis dan Emosional Keluarga

Problematika rumah tangga akibat aktivitas media sosial juga berdampak pada kondisi psikologis pasangan suami istri. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan mengaku sering mengalami pertengkaran akibat masalah media sosial, baik karena komentar netizen maupun campur tangan lingkungan sekitar.

Sarah menjelaskan bahwa masalah rumah tangganya sering menjadi besar karena banyaknya komentar dari orang lain.

> "Kadang masalah kecil *ji'* sebenarnya, tapi karena banyakmi orang yang ikut komentar atau kasih pendapat, akhirnya jadi besar. Apalagi kalau ada yang cerita setengah-setengah atau tambah-tambah cerita, biasa suamiku langsung tersinggung. Padahal kalau cuma kami berdua yang bicarakan, mungkin cepatmi selesai. Dari situ *mi*' kadang masalah yang seharusnya kecil jadi panjang dan bikin suasana di rumah tidak enak."[66]

Kondisi tersebut menyebabkan tekanan emosional dalam rumah tangga. Dalam perspektif maqasid, kehidupan keluarga seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan. Ketika rumah tangga justru dipenuhi pertengkaran dan tekanan psikologis akibat aktivitas media sosial, maka kemaslahatan keluarga menjadi terganggu.

5. Menjaga Kehormatan dan Nama Baik Keluarga

Perspektif *Maqasidi* juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Dalam kehidupan masyarakat Desa Mattirotasi yang masih kuat memegang budaya sosial dan nilai agama, perempuan yang terlalu aktif di media sosial seringkali mendapatkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar.

[66] "Sarah, IRT Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama , dijelaskan bahwa sebagian masyarakat menganggap aktivitas perempuan di media sosial dapat memengaruhi kehormatan keluarga apabila tidak dilakukan secara bijak.

> "Kalau yang saya lihat, masyarakat di sini masih sangat perhatikan cara perempuan bermedia sosial. Kalau terlalu sering tampil atau terlalu terbuka membagikan kehidupan pribadinya, biasa adaji yang kasih penilaian kurang baik. Kadang bukan cuma yang bersangkutan yang dibicarakan, tapi keluarganya juga ikut dibawa-bawa. Makanya saya sering bilang, media sosial boleh *ji* digunakan, tapi harus tetap tahu batas dan jaga nama baik keluarga."[67]

Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas media sosial perlu dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan stigma sosial maupun konflik dalam rumah tangga. Dalam perspektif *maqasidi*, menjaga kehormatan keluarga merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa aktivitas istri sebagai konten kreator memiliki dua sisi yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, aktivitas tersebut dapat memberikan manfaat berupa tambahan ekonomi keluarga, pengembangan kreativitas, serta ruang aktualisasi diri bagi perempuan. Akan tetapi, di sisi lain aktivitas tersebut juga dapat menimbulkan berbagai problematika apabila tidak dijalankan secara seimbang dan bijaksana.

Dalam perspektif *maqasidi,* suatu aktivitas dinilai baik apabila mampu menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan keluarga dari kerusakan. Aktivitas istri sebagai konten kreator dapat menjadi bentuk kemaslahatan ketika dilakukan untuk membantu kebutuhan keluarga, mempererat hubungan sosial, dan menyebarkan konten yang positif. Namun, apabila aktivitas tersebut menyebabkan konflik, kecemburuan, hilangnya komunikasi, tekanan psikologis, dan ketidakharmonisan

[67] " Adnan Pegawai Sara'Dan Imam Masjid Al- Wustha, Wawancara Tanggal 10 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rumah tangga, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya mudarat dalam kehidupan keluarga.

Problematika rumah tangga yang terjadi di Desa Mattirotasi memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengganggu keseimbangan hubungan suami istri. Kurangnya komunikasi, berkurangnya perhatian terhadap keluarga, campur tangan lingkungan sosial, serta ketidakpercayaan menjadi faktor utama yang menyebabkan kemaslahatan rumah tangga tidak tercapai secara optimal.

Aktivitas istri sebagai konten kreator pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan rumah tangga, terutama dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam perspektif *maqasidi*, aktivitas tersebut dapat termasuk dalam upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Aktivitas media sosial juga dapat menimbulkan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga apabila tidak dijalankan secara seimbang. Konflik yang muncul akibat kurangnya komunikasi, perubahan pola hubungan dalam keluarga, serta ketegangan emosional antara suami dan istri menunjukkan adanya gangguan terhadap tujuan maqasid syariah dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Kehidupan rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran dapat memengaruhi kondisi psikologis anggota keluarga dan mengurangi ketenteraman dalam rumah tangga.

Konflik yang terjadi secara terus menerus juga berpotensi memengaruhi penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), karena anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Dalam maqasid syariah, keluarga memiliki peran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting dalam menjaga pendidikan, moral, dan perkembangan anak agar tetap berada dalam lingkungan yang baik.

Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memengaruhi hubungan sosial dalam keluarga. Aktivitas istri sebagai konten kreator harus dijalankan dengan tetap memperhatikan etika, tanggung jawab rumah tangga, serta nilai-nilai keagamaan agar tidak menimbulkan mafsadat dalam keluarga.

Analisis *maqasidi* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas istri sebagai konten kreator dapat membawa kemaslahatan maupun mafsadat tergantung pada bagaimana aktivitas tersebut dijalankan. Aktivitas yang dilakukan secara seimbang dan tetap menjaga keharmonisan keluarga dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga. Sebaliknya, aktivitas yang menimbulkan konflik dan mengganggu ketenteraman keluarga bertentangan dengan tujuan utama maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, perspektif *maqasidi* menekankan bahwa aktivitas istri sebagai konten kreator harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pribadi, tanggung jawab keluarga, dan kondisi sosial masyarakat. Penggunaan media sosial hendaknya dilakukan secara bijak, menjaga hubungan harmonis dalam keluarga, serta menghindari segala bentuk aktivitas yang dapat memicu konflik dan merusak ketenteraman rumah tangga.

C. Penerapan Analisis dalam Upaya Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Konflik Sosial

Problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator di Desa Mattirotasi tidak hanya menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada kondisi emosional, komunikasi keluarga, dan hubungan sosial di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungan masyarakat. Konflik yang terjadi umumnya dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai aktivitas istri di media sosial, perubahan peran dalam rumah tangga, kecemburuan, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keharmonisan keluarga agar rumah tangga tidak mengalami keretakan yang lebih besar.

Dalam penelitian ini, penyelesaian konflik dianalisis menggunakan teori konflik sosial. Teori konflik sosial memandang bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang muncul akibat adanya pertentangan kepentingan, perbedaan nilai, serta perubahan sosial dalam hubungan antarindividu. Konflik tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang negatif, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membangun kembali hubungan sosial yang lebih seimbang apabila diselesaikan dengan baik.

1. Membangun Kembali Komunikasi dalam Rumah Tangga

Salah satu upaya utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga adalah memperbaiki komunikasi antara suami dan istri. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar konflik terjadi karena kurangnya keterbukaan dan intensitas komunikasi dalam keluarga.

Sarah menjelaskan bahwa setelah sering terjadi pertengkaran, dirinya mulai mencoba mengurangi penggunaan media sosial ketika bersama keluarga.

Konflik dalam rumah tangga sering muncul akibat kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Dalam teori konflik, perbedaan pandangan yang tidak diselesaikan melalui komunikasi dapat menyebabkan ketegangan emosional dan pertengkaran dalam keluarga. Aktivitas istri sebagai konten kreator menyebabkan perubahan pola interaksi dalam rumah tangga sehingga komunikasi menjadi faktor

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara suami dan istri.

2. Penyesuaian Peran dalam Rumah Tangga

Perubahan sosial di era digital menyebabkan terjadinya perubahan peran dalam keluarga, termasuk ketika istri mulai aktif menjadi konten kreator dan memperoleh penghasilan sendiri. Kondisi tersebut seringkali memunculkan ketegangan karena sebagian suami merasa posisi dan perannya dalam keluarga mulai berubah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmawati, ia menjelaskan bahwa dirinya berusaha tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga meskipun aktif di media sosial."Saya tetap usahakan urus *ji'* rumah dan anak dulu baru bikin konten supaya tidak ada masalah sama suami."[68] Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya penyesuaian peran dalam keluarga. Dalam teori konflik sosial, konflik dapat diselesaikan apabila terjadi keseimbangan baru dalam hubungan sosial. Suami dan istri perlu membangun pembagian peran yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi sosial modern tanpa menghilangkan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga.

Perubahan peran dalam rumah tangga menunjukkan adanya penyesuaian sosial akibat perkembangan media digital dalam kehidupan keluarga. Aktivitas istri sebagai konten kreator tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mengubah pola hubungan dan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri. Kondisi tersebut memerlukan sikap saling memahami dan kerja sama agar perubahan peran dalam keluarga tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.

[68] "Irmawati, Ibu Rumah Tangga, Kampung Baru Mattirotasi,Wawancara 9 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perspektif teori konflik sosial, penyesuaian peran menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan keluarga. Ketika pasangan mampu menerima perubahan sosial dan menjalankan tanggung jawab secara bersama, maka konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan hubungan keluarga dapat tetap terjaga dengan baik.

3. Mengurangi Kecemburuan dan Membangun Kepercayaan

Kecemburuan menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik rumah tangga akibat aktivitas media sosial. Interaksi dengan pengguna lain di ruang digital seringkali menimbulkan rasa curiga dan ketidakpercayaan dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sarah mulai mencoba membangun kembali kepercayaan dengan lebih terbuka .“Sekarang saya coba kurangi main HP kalau lagi kumpul keluarga supaya tidak sering *mi'* salah paham lagi.”[69]Hal serupa juga disampaikan oleh suaminya Salim yang mengaku mulai mencoba berbicara baik-baik dengan istrinya mengenai batas penggunaan media sosial.“Saya mulai bicara pelan-pelan sama istriku supaya bisa bagi waktu antara konten dan keluargaku.[70]

Kecemburuan dalam rumah tangga sering muncul akibat kurangnya rasa aman dan keterbukaan antara suami dan istri. Aktivitas media sosial yang melibatkan interaksi dengan banyak orang dapat memunculkan kesalahpahaman apabila tidak disertai komunikasi yang baik dalam keluarga. Kondisi tersebut terlihat dalam beberapa rumah tangga informan yang mengalami ketegangan akibat rasa curiga dan kurangnya kepercayaan terhadap pasangan.

[69] “Sarah, IRT Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026”
[70] “Salim, Wiraswasta, Dusun III Kamirie Mattirotasi, Wawancara Tanggal 9 Mei 2026”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori konflik sosial memandang bahwa konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan perasaan, kepentingan, dan harapan antara individu dalam hubungan sosial. Dalam konteks rumah tangga, rasa cemburu yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu pertengkaran dan memengaruhi keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, sikap saling percaya, keterbukaan, dan komunikasi yang baik menjadi hal penting dalam menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis di tengah perkembangan media sosial.

Dalam perspektif teori konflik sosial, komunikasi menjadi sarana penting untuk mengurangi pertentangan kepentingan antara suami dan istri. Konflik muncul karena adanya perbedaan harapan dan perubahan pola hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, dialog dan keterbukaan diperlukan agar kedua belah pihak dapat memahami posisi masing-masing sehingga konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan.

4. Mengendalikan Penggunaan Media Sosial

Aktivitas media sosial yang berlebihan menjadi salah satu penyebab terganggunya hubungan keluarga. Oleh karena itu, beberapa informan mulai berusaha mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu masnah selaku aparat desa, dijelaskan bahwa keseimbangan antara aktivitas digital dan tanggung jawab keluarga sangat diperlukan untuk mengurangi konflik. “Kalau media sosial dipakai sewajarnya dan tidak berlebihan, biasanya rumah tangga juga lebih tenang.”[71]

[71]“ Ibu Masna, Sekretaris Desa Mattirotasi, Wawancara Tanggal 10 Mei 2026”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam teori konflik sosial, perubahan sosial akibat perkembangan teknologi seringkali memunculkan benturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan proses adaptasi agar perubahan tersebut tidak menimbulkan disorganisasi dalam keluarga. Pengendalian penggunaan media sosial menjadi bentuk penyesuaian sosial agar hubungan keluarga tetap berjalan harmonis di tengah perkembangan digital.

Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memengaruhi hubungan dalam rumah tangga, terutama apabila aktivitas di media sosial lebih diprioritaskan dibandingkan komunikasi dalam keluarga. Intensitas penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya interaksi antara suami dan istri sehingga memunculkan ketegangan emosional dalam rumah tangga.

Teori konflik sosial menjelaskan bahwa konflik dapat muncul akibat ketidakseimbangan hubungan sosial dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan masing-masing pihak. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi menimbulkan pertengkaran apabila tidak disertai kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, pengendalian penggunaan media sosial menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

5. Peran Tokoh Masyarakat dan Lingkungan Sosial

Selain upaya internal keluarga, penyelesaian konflik juga melibatkan peran tokoh masyarakat dan lingkungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat desa yang masih memiliki hubungan sosial erat, tokoh agama dan aparat desa seringkali menjadi pihak yang membantu memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, dijelaskan bahwa pasangan suami istri perlu diberikan pemahaman agar lebih bijak menggunakan media sosial.“Kami biasa kasih nasihat supaya suami istri saling memahami dan jangan terlalu berlebihan di media sosial.”[72]

Dalam perspektif teori konflik sosial, masyarakat memiliki fungsi sebagai pengendali sosial untuk menjaga stabilitas hubungan antarindividu. Peran tokoh agama dan lingkungan sosial dapat membantu meredakan konflik dengan memberikan arahan serta membangun kembali hubungan yang harmonis dalam keluarga.

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan keluarga. Hubungan yang harmonis dapat tercipta apabila suami dan istri mampu menjaga komunikasi, saling memahami, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan sosial di era digital. Aktivitas media sosial dalam rumah tangga memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menjadi penyebab munculnya konflik dalam keluarga.

Teori konflik sosial memandang bahwa konflik dalam hubungan keluarga dapat diminimalisir apabila terdapat keseimbangan hubungan dan kemampuan dalam menyelesaikan perbedaan secara baik. Dalam konteks penelitian ini, keharmonisan rumah tangga dapat terjaga apabila suami dan istri mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan peran dan penggunaan media sosial dalam kehidupan keluarga. Sikap saling menghargai, keterbukaan, dan kerja sama menjadi hal penting dalam mempertahankan ketenteraman rumah tangga di tengah perkembangan media sosial.

[72] “ Adnan Pegawai Sara’Dan Imam Masjid Al- Wustha, Wawancara Tanggal 10 Mei 2026”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dapat dipahami bahwa konflik rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator merupakan bentuk konflik sosial yang muncul akibat perubahan sosial di era digital. Konflik terjadi karena adanya benturan kepentingan, perubahan pola relasi keluarga, serta perbedaan pandangan antara nilai tradisional dan modernitas digital.

Dalam teori konflik sosial, konflik bukan hanya dipahami sebagai pertentangan negatif, tetapi juga sebagai proses sosial yang dapat menghasilkan perubahan dan penyesuaian dalam hubungan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, konflik rumah tangga muncul karena suami dan istri mengalami perubahan pola hubungan akibat aktivitas media sosial. Akan tetapi, konflik tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi, keterbukaan, penyesuaian peran, serta pengendalian penggunaan media sosial.

Selain itu, keterlibatan lingkungan sosial seperti tokoh agama dan aparat desa juga memiliki peran penting dalam membantu proses penyelesaian konflik. Kehadiran pihak ketiga dapat menjadi penengah agar pasangan suami istri mampu menemukan solusi dan membangun kembali hubungan yang harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap, dapat dipahami bahwa konflik rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga di era digital. Kehadiran media sosial telah membawa pengaruh besar terhadap pola hubungan suami dan istri, terutama dalam cara berkomunikasi, membagi peran, dan membangun hubungan emosional dalam rumah tangga. Aktivitas istri sebagai konten kreator pada awalnya dipandang sebagai bentuk hiburan dan sarana mengembangkan kreativitas, namun dalam praktiknya aktivitas tersebut juga memunculkan berbagai persoalan yang memengaruhi keharmonisan keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang terjadi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari perubahan pola interaksi dalam keluarga. Sarah misalnya menjelaskan bahwa dirinya sering menghabiskan waktu membuat konten, melakukan editing video, hingga membalas komentar dari pengguna media sosial. Aktivitas tersebut membuat waktu bersama keluarga menjadi berkurang sehingga komunikasi dengan suami tidak lagi berjalan secara intens seperti sebelumnya. Di sisi lain, Salim sebagai suami mengaku merasa kurang mendapatkan perhatian sejak istrinya aktif menjadi konten kreator. Bahkan dirinya juga sering merasa tidak nyaman ketika melihat banyak laki-laki memberikan komentar pada unggahan media sosial istrinya. Keadaan tersebut memunculkan rasa curiga, kecemburuan, dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Apabila dianalisis menggunakan teori konflik sosial, kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan kepentingan dalam hubungan keluarga. Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi menyebabkan pasangan suami istri memiliki perbedaan pandangan mengenai penggunaan media sosial. Istri memandang aktivitas sebagai konten kreator sebagai bentuk aktualisasi diri dan peluang ekonomi, sedangkan suami lebih menekankan pentingnya perhatian dan komunikasi dalam rumah tangga. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik karena tidak adanya keseimbangan antara aktivitas digital dan hubungan keluarga.

Dalam teori konflik sosial dijelaskan bahwa konflik muncul akibat adanya perubahan sosial yang memengaruhi struktur hubungan antarindividu. Dalam konteks penelitian ini, media sosial menjadi faktor yang mengubah pola relasi dalam rumah tangga masyarakat Desa Mattirotasi. Sebelum aktif di media sosial, hubungan suami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan istri cenderung berjalan normal dengan komunikasi yang lebih intens. Akan tetapi, setelah aktivitas media sosial semakin meningkat, interaksi dalam keluarga mulai mengalami perubahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan digital tidak hanya memengaruhi kehidupan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas hubungan sosial dalam keluarga.

Selain konflik komunikasi, perubahan peran dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang memperkuat munculnya pertentangan antara suami dan istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Irmawati, diketahui bahwa dirinya mulai memperoleh penghasilan tambahan dari aktivitas media sosial. Penghasilan tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak. Akan tetapi, perubahan tersebut juga menyebabkan munculnya perubahan pola relasi dalam rumah tangga karena istri tidak lagi hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga mulai memiliki kontribusi ekonomi dalam keluarga.

Dalam perspektif teori konflik sosial, perubahan peran tersebut merupakan bentuk perubahan struktur sosial dalam keluarga modern. Pada masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki, suami umumnya dipandang sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri lebih berfokus pada pekerjaan rumah tangga. Ketika istri mulai memiliki penghasilan sendiri dan lebih dikenal melalui media sosial, maka muncul ketegangan karena sebagian suami merasa posisi dan otoritasnya dalam keluarga mulai berubah. Konflik tersebut terjadi karena adanya proses penyesuaian terhadap perubahan sosial yang belum sepenuhnya diterima oleh pasangan suami istri.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan Irmawati menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dapat diminimalisir apabila pasangan mampu membangun kerja

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sama dan pembagian peran yang baik dalam keluarga. Irmawati menjelaskan bahwa dirinya tetap berusaha mengutamakan tanggung jawab rumah tangga sebelum membuat konten agar hubungan dengan suami tetap berjalan harmonis. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap perubahan sosial di era digital.

Dalam analisis teori konflik sosial, konflik tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Konflik juga dapat menjadi proses penyesuaian sosial untuk membangun hubungan yang lebih seimbang dalam keluarga. Ketika pasangan suami istri mampu saling memahami dan membangun komunikasi yang baik, maka konflik dapat diarahkan menjadi proses pembelajaran dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penyesuaian peran antara suami dan istri menjadi hal penting agar perkembangan media sosial tidak menyebabkan keretakan keluarga.

Selain perubahan peran, kecemburuan dan ketidakpercayaan juga menjadi faktor utama yang memicu konflik rumah tangga akibat aktivitas media sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asriani, diketahui bahwa pertengkaran dalam rumah tangganya sering terjadi akibat komentar dan pesan pribadi dari pengguna media sosial lain. Suami merasa curiga terhadap interaksi yang terjadi di media sosial sehingga hubungan rumah tangga sering dipenuhi kesalahpahaman. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial menciptakan ruang interaksi baru yang dapat memengaruhi hubungan emosional pasangan suami istri.

Dalam teori konflik sosial, konflik interpersonal sering muncul akibat lemahnya komunikasi dan kurangnya rasa saling percaya antarindividu. Hubungan suami istri yang sebelumnya berjalan harmonis dapat mengalami perubahan ketika salah satu pihak merasa tidak aman atau kurang dihargai dalam hubungan tersebut. Oleh karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, keterbukaan dan komunikasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Asriani menjelaskan bahwa dirinya mulai berusaha lebih terbuka kepada suaminya mengenai aktivitas media sosial yang dilakukan, termasuk ketika menerima kerja sama konten maupun melakukan siaran langsung. Sikap keterbukaan tersebut membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun kembali rasa percaya dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik dapat diselesaikan apabila pasangan suami istri mampu membangun dialog dan saling memahami posisi masing-masing.

Selain faktor internal keluarga, konflik rumah tangga akibat aktivitas media sosial juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan aparat desa, diketahui bahwa sebagian masyarakat Desa Mattirotasi masih memandang negatif perempuan yang terlalu aktif di media sosial. Aktivitas perempuan sebagai konten kreator sering dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat sehingga memunculkan tekanan sosial dalam rumah tangga. Penilaian masyarakat tersebut menyebabkan sebagian suami merasa malu atau tertekan karena istrinya terlalu aktif di media sosial.

Dalam perspektif teori konflik sosial, masyarakat memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dalam menjaga stabilitas hubungan antarindividu. Lingkungan sosial dapat memperkuat ataupun meredakan konflik yang terjadi dalam keluarga. Ketika masyarakat memberikan stigma negatif terhadap aktivitas perempuan di media sosial, maka kondisi tersebut dapat memperbesar konflik dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila lingkungan sosial memberikan dukungan dan pemahaman, maka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasangan suami istri akan lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh agama dan aparat desa memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian konflik rumah tangga. Tokoh masyarakat sering memberikan nasihat kepada pasangan suami istri agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tetap menjaga komunikasi dalam keluarga. Kehadiran pihak ketiga tersebut menjadi bentuk kontrol sosial dalam masyarakat desa yang masih memiliki hubungan sosial yang erat.

Dalam teori konflik sosial, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui proses mediasi dan pengendalian sosial agar hubungan antarindividu kembali stabil. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama dan lingkungan masyarakat menjadi penting dalam membantu pasangan suami istri menemukan solusi terhadap konflik yang mereka alami.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan analisis teori konflik sosial, dapat dipahami bahwa konflik rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator di Desa Mattirotasi terjadi karena adanya perubahan sosial di era digital yang memengaruhi pola hubungan keluarga. Konflik muncul akibat benturan kepentingan, perubahan peran sosial, kurangnya komunikasi, kecemburuan, serta tekanan budaya dari lingkungan masyarakat. Akan tetapi, konflik tersebut tidak selalu berakhir pada keretakan rumah tangga. Konflik juga dapat menjadi proses penyesuaian sosial apabila pasangan suami istri mampu membangun komunikasi, keterbukaan, kerja sama, dan saling pengertian dalam keluarga.

Oleh sebab itu, teori konflik sosial memandang bahwa konflik rumah tangga merupakan bagian dari dinamika sosial yang muncul akibat perubahan masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

modern. Dalam konteks penelitian ini, aktivitas istri sebagai konten kreator tidak hanya membawa perubahan dalam kehidupan ekonomi keluarga, tetapi juga mengubah pola hubungan sosial dalam rumah tangga. Semakin baik kemampuan pasangan suami istri dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, maka semakin besar pula peluang terciptanya hubungan keluarga yang lebih harmonis, terbuka, dan seimbang di tengah perkembangan media sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis *Maqasidi* terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator (Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Problematika rumah tangga akibat istri menjadi konten kreator di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lemahnya komunikasi antara suami dan istri, perubahan pembagian peran dalam rumah tangga, tingginya intensitas penggunaan media sosial, rasa cemburu dari pihak suami, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai penggunaan media sosial secara bijak juga menjadi pemicu munculnya konflik dalam keluarga.

Dalam perspektif *Maqasidi*, aktivitas istri sebagai konten kreator pada dasarnya diperbolehkan selama membawa kemaslahatan, menjaga etika, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) karena membantu perekonomian keluarga. Namun, apabila aktivitas tersebut menimbulkan pertengkaran, mengganggu keharmonisan rumah tangga, melalaikan tanggung jawab keluarga, dan memicu tekanan psikologis, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Penerapan analisis maqasidi dalam penyelesaian konflik rumah tangga dilakukan melalui penguatan komunikasi antara suami dan istri, pembagian tanggung

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jawab yang seimbang, penanaman nilai-nilai agama, serta musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Selain itu, penggunaan media sosial secara bijak dan saling memahami peran masing-masing menjadi upaya penting dalam menjaga keharmonisan keluarga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah perkembangan era digital.

B. Saran

Kepada pasangan suami istri, khususnya yang aktif dalam media sosial dan profesi konten kreator, diharapkan dapat menjaga komunikasi yang baik, saling memahami, serta mampu menempatkan aktivitas digital secara seimbang dengan tanggung jawab dalam keluarga sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih bijaksana dalam memberikan penilaian terhadap perempuan yang aktif di media sosial serta tidak memberikan stigma negatif tanpa memahami kondisi yang sebenarnya. terbuka dan bijaksana dalam menyikapi perubahan peran perempuan di era digital, selama tetap menjaga norma agama dan norma sosial yang berlaku.

Kepada tokoh agama dan pemerintah setempat, diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan sesuai dengan nilai- nilai agama serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga di era digital. Kepada peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan kajian mengenai kehidupan keluarga di era digital, khususnya yang berkaitan dengan media sosial, perubahan peran gender, dan hukum keluarga Islam dengan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-muwafaqat, Dalam Kitab. “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI,” n.d.

Ali, Muhammad, Rusdi Bedong, Muhyiddin Salim, and Ali Abubakar. “Transformation of Maqāṣid Shari‘āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia.” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).

Anista, Ria. “Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi Dan Media Sosial.” *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 1 (2023): 35–43.

Arifin, Samsul, and Khairuddin. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam.” *JURNAL HUKUM ISLAM* 3, no. 1 (2023).

Ayuni, Nina, and Diajeng Ramadhani. “Dinamika Sosial Di Balik Fenomena Emak-Emak Mendadak Menjadi Konten Kreator.” *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 118–25.

Basri, Rusdaya. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Diktum*, 2015, 105–20.

Budiman, Ikhwan. “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perpsektif Hukum IsIam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare.” IAIN Parepare, 2024.

Bukido, Rosdalina, Sudirman L, Suprijati Sarib, Nur Paikah, Anisa Putri, Lestari Mokoginta, Misbahul Munir Makka, and Zayed Nawaf Awad Al-dwairi. “The Resilience of Blind Families in Building a Sakinah Family: Adaptive Strategies and the Role of Islamic Values Rosdalina.” *Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 25, no. 2 (2025).

Daniswara, Rico Alana, and Andhita Risko Faristiana. “Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43.

Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. “Pengumpulan Data Penelitian.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

Elimartati, Elimartati. “Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 193–204.

Faizin, Hamam. “Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur’an Dan Terjemahnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kementerian Agama RI." *Suhuf* 14, no. 2 (2021): 283–311.

Fathoni, Mukhamad. "Teknik Pengumpulan Data," 2021.

Febriani, Elsa Selvia, Dede Arobiah, Apriyani Apriyani, Eris Ramdhani, and Ahlan Syaeful Millah. "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.

H. Sholihah. *Hukum Islam*. Edited by MA Dr. Heri Surikno, S.Pd.I. Cet ke-1. Padang: CV HEI PUBLISHING INDONESIA Nomor IKAPI 043/SBA/2023, 2024.

Hanifah, Haura, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Riska Mona Febriani, Rully Hidayatullah, and Harmonedi. "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025).

Historis, Kajian, and Isi Kitab. "AL MUWAFAQAT KARYA MASTERPIECE IMAM ASY- SYATIBI (W : 790 H / 1388 M) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri," n.d.

Huda, Nuril, and Dina Hermina. "Pengolahan Hasil Non-Test Angket, Observasi, Wawancara Dan Dokumenter." *Student Research Journal* 2, no. 3 (2024): 259–73.

Husnullail, M, and M Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

Ilmu-ilmu, Jurnal. "Jurnal Al-Maqasid," 2020, 58–70.

Izza, Zulfi Rifqi, and Miftahul Huda. "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 125–38.

Kadir, Musyarrafah Abdul. "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM KONSTRUK SOSIAL RUMAH TANGGA." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23 (2024): 270–91.

Kependudukan, Badan, and Keluarga Berencana Nasional. "BAB 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep." *Metodologi Penelitian Kesehatan* 73 (2023).

Khadijah, Siti, Taufik Taufik, and Erlamsyah Erlamsyah. "Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat Dari Aspek Penyesuaian Perkawinan." *Jurnal Neo Konseling* 1, no. 1 (2019).

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 17–32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, and Khoirul Umam. “KDRT Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *JURNAL PUSAKA: Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 13, no. 02 (2023): 155–67.

Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti, and Nur fatihatu Salama. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *SIBATIK JOURNAL* 4, no. 7 (2025).

Muqit, Abd. “Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13.

Narimawati, Umi. “Pertemuan Xii: Metode Pengumpulan Data & Penarikan Kesimpulan,” 2020.

Nyssa, Daffa Miftahul. “PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL TIK TOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 2394/Pdt. G/2020/PA. Jr, 438/Pdt. G/2020/PA. Mn, 563/Pdt. G/2021/PA. Cbn Dan 100/Pdt. G/2021/PA. Prg).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Iffah Fathiah, and Ghina Ulpah. “Dampak Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Era Digital: Studi Kasus Pada Pasangan Milenial.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 162–74.

Pasehah, Awanda Mislul, and Dani Firmansyah. “Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Materi Penyajian Data.” *Prosiding Sesiomadika* 2, no. 1d (2020).

Pratama, Nopi, and Asep Wijaya. “Studi Realitas Wanita Kerier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 313–29.

Prayogi, Arditya, Riki Nasrullah, Singgih Setiawan, and M Adin Setyawan. “The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx ’ s Thought Konsep Konflik Dan Teori Konflik Sosial Dalam Pemikiran Karl Marx” 1, no. 1 (2025): 1–11.

Rauf, Aris. “Maqasid Syari’Ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum),” n.d.

Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfikar. “Ilmu Hukum Islam.” Gunung Pesagi, 2017.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tangga." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80.

Satria, Andy, Grace Aprillia P Manullang, Mesy Nadya Sidabutar, and C Septia Dinda Sinaga. "Penegakan Hukum Pernikahan Perceraian Di Era Digital Apa Tantangan Dan Solusinya." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 30–35.

Setiyani, Wiwik. "Tipologi Dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau Dari Perspektif Teori Sosial Konflik." *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2016): 275–99.

Shidiq, Ghofar, Dosen Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Sultan Agung, and I Pendahuluan. "TEORI MAQASHID AL-SYARI ' AH DALAM HUKUM ISLAM," n.d., 117–30.

Subhan, Subhan. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 204–18.

Sugiyono, Metode. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D Cet." *Ke-19, Bandung: Alfabeta*, 2014.

Sugiyono, S. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Catatan Ke)." Yogyakarta, 2021.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Susanto, Dedi, and M Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

Sutikno, Muhammad. "Problematika Rumah Tangga Muslim Modern Dan Solusinya Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Alfath* 1, no. 1 (2024).

Tenri Awaru, A Octamaya. "Sosiologi Keluarga." Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.

Wijaya, Fadila Ramadona, Fehan Alya Rahmi Lubis, Mhd Najib Sihab Siregar, and Azmi Ayu Fauziah Batubara. "Sumber Data, Subjek Penelitian, Dan Isu Terkait." *Edukatif* 3, no. 2 (2025): 271–76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-670/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 — 28 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURUL AZIZAH R
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDRAP, 06 Mei 2004
NIM	: 2220203874230026
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN KAMIRIE, DESA MATTIROTASI, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP, KM. 11

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS MAQASIDI TERHADAP PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA AKIBAT ISTRI MENJADI KONTEN KREATOR (STUDI KASUS DI DESA MATTIROTASI KABUPATEN SIDRAP)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 334/IP/DPMPTSP/5/2026

DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NURUL AZIZA RUDI** Tanggal **08-05-2026**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-670/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/202** Tanggal **28-04-2026**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NURUL AZIZA RUDI**
ALAMAT : **KAMIRIE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN	: **ANALISIS MAQASIDI TERHADAP PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA AKIBAT ISTRI MENJADI KONTEN KREATOR (STUDI KASUS DI DESA MATTIROTASI KABUPATEN SIDRAP)**
LOKASI PENELITIAN	: **DUSUN KAMIRIE, DESA MATTIROTASI, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP, KM. 11**
JENIS PENELITIAN	: **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN	: **28 April 2026 s.d 12 Juni 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 08-05-2026

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP SIDENRENG RAPPANG

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
"DUSUN KAMIRIE, DESA MATTIROTASI, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP, KM. 11

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	NURUL AZIZA RUDI
NIM	:	22202038742300026
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL	:	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH KELUARGA YANG MUNCUL AKIBAT ISTRI MENJADI KONTEN KREATOR(STUDI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN MATTIROTASI KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Istri

1. Bagaimana pandangan Ibu tentang perubahan peran keluarga sejak mulai berkarier sebagai konten kreator, terutama dalam hal pembagian waktu, interaksi sehari-hari, dan tugas-tugas rumah tangga?
2. Bisakah Ibu menggambarkan jenis-jenis masalah atau stres yang timbul akibat pekerjaan tersebut, serta dampaknya terhadap hubungan dengan suami?
3. pemahaman dan pendapat Ibu mengenai ajaran hukum Islam terkait etika berumah tangga, termasuk batasan-batasan yang perlu dijaga saat aktif sebagai konten kreator?

Wawancara Untuk Suami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Apa pendapat bapak tentang perubahan peran istri menjadi pembuat konten kreatif, dan apakah perubahan ini memicu perasaan keberatan, cemburu, atau miskomunikasi di dalam keluarga?
2. Bisakah bapak menggambarkan jenis konflik yang pernah muncul dan bagaimana Anda menilai penyebab di baliknya?
3. Apa pandangan bapak tentang kewajiban dan tanggung jawab pasangan suami-istri berdasarkan hukum Islam terkait aktivitas istri di media sosial?

Wawancara Untuk Tokoh Agama (Imam masjid)

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap batasan dan etika perempuan dalam bermedia sosial, khususnya ketika aktivitas tersebut mempengaruhi keharmonisan keluarga?
2. Menurut pengalaman dan pengamatan bapak, bagaimana fenomena istri menjadi konten kreator dapat memicu ketegangan rumah tangga dan apa prinsip syariah yang seharusnya dipegang pasangan suami-istri?
3. Langkah atau nasihat apa yang biasanya diberikan oleh tokoh agama ketika menghadapi kasus keluarga yang mengalami konflik akibat aktivitas digital seperti ini?

Wawancara Untuk Aparat Desa (Kepala Desa)

1. Bagaimana Anda melihat fenomena istri menjadi konten kreator di masyarakat Mattirotasi, khususnya terkait dampaknya terhadap dinamika keluarga?
2. Apakah pernah terdapat laporan atau pengaduan terkait konflik rumah tangga yang dipicu oleh aktivitas media sosial, dan bagaimana proses penanganan awal di tingkat desa?
3. Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan edukasi atau pendampingan agar aktivitas digital tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare, 3 Desember 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama

Dr. Budiman, M.HI
19730627 200312 1004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IRMA

Umur : 37

Pekerjaan : IRT

Agama : ISLAM

Alamat : Kmp Baru lalnungan

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Nurul Aziza Rudi

Nim : 2220203874230026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian: Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Alamat : Sidrap

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 3 Mei 2026

Informan

IRMA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD ADNAN

Umur : 29

Pekerjaan : IMAM MASJID

Agama : ISLAM

Alamat : KAMIRIE, DESA MATTIROTASI

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Nurul Aziza Rudi

Nim : 2220203874230026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian: Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Alamat : Sidrap

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 20 Mei 2026

Informan

MUH ADNAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mursalim

Umur : 30

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Mattiro Tasi

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Nurul Aziza Rudi

Nim : 2220203874230026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian: Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Alamat : Sidrap

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 9 Mei 2026

Informan

Mursalim

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sahara

Umur : 25

Pekerjaan : IRT

Agama : Islam

Alamat : Mattirotasi

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Nurul Aziza Rudi

Nim : 2220203874230026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian: Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Alamat : Sidrap

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 3. Mei 2026

Informan

Sahara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MASNAH

Umur : 43 THN

Pekerjaan : SEKRETARIS DESA

Agama : ISLAM

Alamat : JL. PUPUS PARE DESA MATTIROTASI

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Nurul Aziza Rudi

Nim : 2220203874230026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian: Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Alamat : Sidrap

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 Mei 2026

Informan

MASNAH

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ASRIANI

Umur : 25

Pekerjaan : IRT

Agama : ISLAM

Alamat : MATTIROTASI KAMIRE

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Nurul Aziza Rudi

Nim : 2220203874230026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian: Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap

Alamat : Sidrap

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 9 Mei 2026

Informan

ASRIANI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA MATTIROTASI
Jl. Pabbaresseng No. 21 Kode Pos 91661

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor:/...../DMT/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHAR
Jabatan : Kepala Desa Mattirotasi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Nurul Aziza Rudi
NIM : 2220203874230026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Mattirotasi Kamirie
Judul : Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator (Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap)

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 28 April 2026 sampai dengan 12 Juni 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattirotasi, Mei 2026
Kepala Desa Mattirotasi,

BAHAR.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan ibu Asriani, Ibu Rumah Tangga Mattirotasi Kamirie, Pada Tanggal 9 Mei 2026



Wawancara dengan Ibu Irmawati, Ibu Rumah Tangga, Kampung Baru Mattirotasi,Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2026



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Sahara , IRT Dusun III Kamirie Mattirotasi, Pada Tanggal 9 Mei 2026



Wawancara dengan Bapak Salim, Wiraswasta, Dusun III Kamirie Mattirotasi, Pada Tanggal 3 Mei 2026



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Masna, Sekretaris Desa Mattirotasi, Pada Tanggal 10 Mei



Wawancara dngan Adnan Pegawai Sara'Dan Imam Masjid Al- Wustha, Pada Tanggal 10 Mei 2026



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Nurul Aziza Rudi, lahir di Sidrap, 6 Mei 2004. Merupakan anak ke-2 dari (dua), dari 3 (Tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Rudi dan Ibu Saripa. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di PAUD Al- Ikhlas Mattirotasi. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 2 Lainungan lulus pada tahun 2016 Setelah lulus dari sana, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN WATANG PULU dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Rahmatul Asri dan lulus pada tahun 2022, penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul " Analisis Maqasidi Terhadap Problematika Rumah Tangga Akibat Istri Menjadi Konten Kreator (Studi Kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE